

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN
AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH PEJABAT ASING
LUAR NEGERI
TESIS**



Oleh :

FALATEHAN RONI BESTARI

NIM 21302300048

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

**SEMARANG
2025**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN
AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH PEJABAT ASING
LUAR NEGERI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar (S2)
Magister Kenotariatan (M.Kn)



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

**SEMARANG
2025**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN
AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH PEJABAT ASING
LUAR NEGERI**

TESIS

Oleh:

Nama : FALATEHAN RONI BESTARI

NIM : 21302300048

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui Oleh Pembimbing

Tanggal 27 Agustus 2025



Dr.H.Trubus Wahyudi,SH.,MH

NIDN :8862970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof.Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN:0620046701

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN
AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH PEJABAT ASING
LUAR NEGERI
TESIS**

Oleh:

Nama : FALATEHAN RONI BESTARI

NIM 21302300048

Program Studi : Magister Kenotariatan

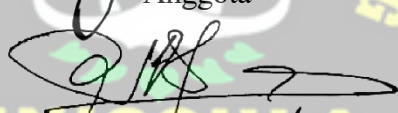
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H

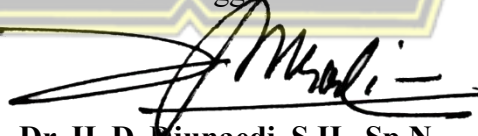
NIDN: 0615087903

Anggota


Dr. H. Prubus Wahyudi, SH., MH

NIDN: 8862970018

Anggota


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDN: 8897823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum, Unissula




Prof. Dr. N. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FALATEHAN RONI BESTARI

NIM. : 21302300048

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kewenangan Hakim dalam Menilai Keabsahan Akta Wasiat yang Dibuat oleh Pejabat Asing Luar Negeri ” benar-benar merupakan hasil karya sendiri ,bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Agustus 2025

Yang Menyatakan


METEKI
TEMPEL
0835AMX362522735
Falatehan Roni Bestari
21302300048

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FALATEHAN RONI BESTARI

NIM 21302300048

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :
"Kewenangan Hakim dalam Menilai Keabsahan Akta Wasiat yang Dibuat oleh
Pejabat Asing Luar Negeri "Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam
Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data ,dan dipublikasinya di internet atau media
lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan



Falatehan Roni Bestari
21302300048

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil”

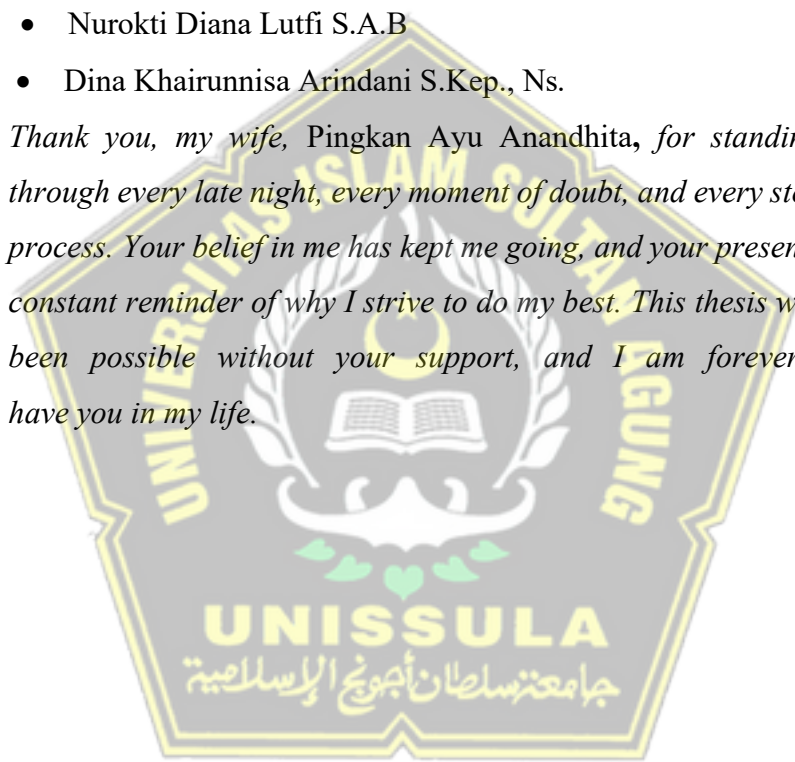
(QS. An.Nisa’ : 58)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan memberi dorongan ,perhatian, kasih dan sayang kepada penulis khususnya untuk :

1. Ayah Penulis : Nasroni S.Ag
2. Ibu Penulis : Purnamaning Prihatin S.H., M.H.
3. Saudara Kandung Penulis :
 - Nurokti Diana Lutfi S.A.B
 - Dina Khairunnisa Arindani S.Kep., Ns.
4. *Thank you, my wife, Pingkan Ayu Anandhita, for standing beside me through every late night, every moment of doubt, and every step of this long process. Your belief in me has kept me going, and your presence has been a constant reminder of why I strive to do my best. This thesis would not have been possible without your support, and I am forever thankful to have you in my life.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH PEJABAT ASING LUAR NEGERI”** dengan baik dan lancar. Penulisan karya ini dimaksudkan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik serta sebagai sarana untuk menggali dan mengembangkan pemahaman terhadap konsep wasiat dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

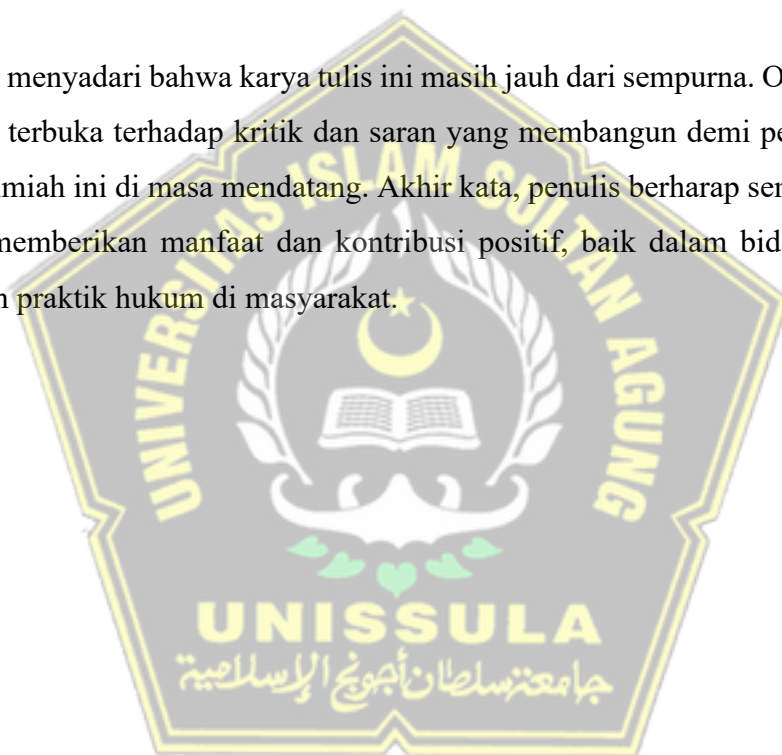
Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kedudukan wasiat sebagai instrumen hukum yang mengatur kehendak seseorang atas harta bendanya setelah meninggal dunia. Dalam praktiknya, wasiat seringkali menimbulkan permasalahan hukum, baik dari segi bentuk, keabsahan, maupun kedudukannya terhadap ahli waris. Oleh karena itu, penulis berusaha menganalisisnya dari dua perspektif hukum yang dominan berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr.H.Trubus Wahyudi,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik dalam bidang akademik maupun praktik hukum di masyarakat.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan hakim Indonesia dalam menilai dan memutus keabsahan akta wasiat asing yang dibuat di luar negeri serta akibat hukumnya apabila akta tersebut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan. Studi ini berangkat dari ilustrasi kasus seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Tuan Agus yang telah menetap di Belanda dan membuat akta wasiat di hadapan notaris Belanda, dengan menunjuk anak angkatnya yang berkewarganegaraan Belanda sebagai satu-satunya ahli waris atas harta kekayaan yang sebagian besar berada di Indonesia, tanpa mencantumkan anak kandungnya. Akta tersebut kemudian digugat oleh anak kandung di Indonesia dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menilai keabsahan akta wasiat asing jika wasiat tersebut berkaitan dengan objek warisan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya akta wasiat asing membawa implikasi hukum berupa gugurnya kekuatan pembuktian wasiat, berlakunya sistem waris ab intestato sesuai KUHPerdara, serta dikesampingkannya hak pihak yang disebut dalam akta (anak angkat) karena tidak memenuhi persyaratan hukum nasional. Temuan ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi hukum nasional dan internasional dalam penyelesaian perkara pewarisan lintas yurisdiksi.

Kata Kunci :

Akta wasiat asing, kewenangan hakim, hukum waris, pembatalan wasiat, pewarisan lintas negara

ABSTRACT

His research examines the authority of Indonesian judges in assessing and ruling on the validity of foreign wills executed abroad, as well as the legal consequences if such wills are declared invalid or annulled. The study is based on an illustrative case involving an Indonesian citizen (Mr Agus) who had resided in the Netherlands for over two decades and executed a will before a Dutch notary. The will designated his adopted child, a Dutch national, as the sole heir to his estate, which included assets predominantly located in Indonesia, while excluding his biological child. The will was later contested in an Indonesian court by the biological child and subsequently declared invalid.

The research employs a normative juridical method with statutory and case study approaches. The findings show that Indonesian courts have full jurisdiction to assess the validity of a foreign will when it pertains to assets located within Indonesian territory. A judicial decision declaring a foreign will invalid results in the revocation of its evidentiary power, the application of intestate succession under the Indonesian Civil Code, and the exclusion of beneficiaries named in the will (such as the adopted child) if it fails to meet national legal requirements. This study also highlights the urgency of harmonizing national and international legal frameworks in cross-border inheritance disputes.

Keywords:

Foreign will, judicial authority, inheritance law, annulment of will, cross-border succession

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Kerangka Konseptual	27
F. Kerangka Teori.....	34
G. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Metode Pendekatan	39
3. Jenis dan Sumber Data	39
4. Metode Pengumpulan Data	41
5. Metode Analisis Data	42
H. Sistematika Penulisan.....	42
I. Jadwal Penelitian	44

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
A. Tinjauan Umum Kewenangan Hakim Indonesia.....	45
1. Pengertian Hakim	45
2. Kewenangan Hakim Dalam Menilai Keabsahan Akta Wasiat....	48
3. Dasar Hukum Kewenangan Hakim dalam Menilai Keabsahan Suatu Akta.....	48
4. Penilaian Hakim Terhadap Pejabat Pembuat Akta Asing	49
5. Penilaian Terhadap Isi dan Substansi Akta Wasiat	49
B. Tinjauan tentang Wasiat dalam hukum indonesia	50
C. Tinjauan tentang Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam	54
D. Tinjauan tentang Pembatalan Akta Wasiat.....	81
E. Tinjauan tentang Pejabat Asing Luar Negeri	89
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Kewenangan Hakim dalam Menilai Akta Asing	99
B. Akibat Hukum Terhadap Wasiat yang Dinyatakan tidak sah di indonesia.....	112
C. Analisis Terhadap Ilustrasi Kasus	127
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
LAMPIRAN.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia masih berada dalam kandungan hingga meninggal dunia, terdapat persoalan-persoalan hukum yang menyertainya¹. Kelahiran, perkawinan, dan kematian merupakan beberapa peristiwa penting. Dimana hal tersebut terdapat dalam siklus kehidupan seseorang yang perlu adanya kajian hukum yang bertujuan untuk mengaturnya.² Kematian merupakan salah satu bagian dari takdir yang sudah semestinya akan dirasakan oleh seseorang. Ini tidak hanya akan meninggalkan duka yang mendalam bagi orang-orang yang ditinggalkan, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum, salah satunya yaitu hak-hak pihak lain yang ada kaitannya dengan orang yang meninggal, termasuk dalam hal pembagian harta peninggalan.³ Seseorang dapat memiliki hak atas warisan sejak masih dalam kandungan, dengan catatan ia dilahirkan dalam kondisi hidup. Setelah lahir, anak mendapat hak dan kewajiban yang baru antara dirinya dengan orang tuanya dalam hubungan hukum. Hubungan timbal balik ini kerap menimbulkan masalah. Ketika anak menunjukkan perilaku yang menyimpang, contohnya seperti ketidakpatuhan kepada orang tua. Dengan terjadinya perilaku tersebut dapat memicu reaksi emosional dari orang tua, seperti keputusan membuat wasiat yang cenderung tidak adil terhadap ahli waris tertentu. Permasalahan dalam pembuatan wasiat kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika wasiat tersebut dibuat secara pribadi, kemudian diserahkan kepada pejabat berwenang, seperti notaris. Dalam hal ini sering memicu permasalahan antar ahli waris karena merasa tidak mendapat perlakuan

¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

² R. Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 13.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7.

yang adil dan merasa dirugikan dalam proses pewarisan. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya hukum yang adil dan jelas pada proses pewarisan dengan tujuan agar tidak menyebabkan masalah di kemudian hari.

Pembuatan wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup adalah salah satu upaya diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya masalah di kemudian hari dalam hal harta warisan di antara para ahli waris.⁴ Pembuatan wasiat dapat dilakukan secara tertutup, terbuka, atau juga bisa secara rahasia, dengan melibatkan pihak yang memiliki wewenang yaitu notaris dan juga disaksikan oleh para saksi yang sah secara hukum⁵. Keterlibatan ini memiliki tujuan agar dapat menjamin keabsahan dan kejelasan dari isi pada wasiat. Dengan demikian, adanya masalah antara ahli waris dapat diminimalkan dan bahkan dapat dihindari sepenuhnya.

Pemerintah memberlakukan regulasi yang ketat terkait pewarisan, terkhusus pada penyusunan wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada saat menjelang akhir hayatnya. Hal ini memiliki tujuan yaitu untuk mencegah adanya permasalahan di kemudian hari. Dasar hukumnya salah satunya terdapat dalam pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang isinya mengatur hak waris. Di sisi lain, pewarisan juga dapat diatur oleh hukum adat dan hukum agama yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat⁶. Meskipun sudah seperti itu, dalam hal praktiknya masih ditemukan beberapa pihak yang merasa telah dirugikan karena isi yang ada dalam wasiat. Hal tersebut menyebabkan tidak sepenuhnya menerima ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hukum waris yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), dalam buku II tentang benda, warisan dilihat sebagai perpindahan hak dan kewajiban atas kekayaan

⁴ R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 114.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 205

⁶ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 87.

milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁷ Sementara itu, R. Subekti membedakan dua mekanisme pewarisan, yaitu: pertama, warisan yang didapatkan berdasarkan dari ketentuan undang-undang sebagai ahli waris yang sah, dan kedua, warisan yang didapatkan berdasarkan padapenunjukan yang ada dalam isi surat wasiat (*testament*).⁸

Dengan melihat bermacam-macam permasalahan yang ada, Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip fundamental yang menegaskan adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat independent dan imparial. Prinsip ini terkandung di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang pada Lembaga Peradilan yang merupakan pihak pelaksana kekuasaan kehakiman dan kepada hakim sebagai individu yang melaksanakan fungsi tersebut. Independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman adalah syarat mutlak untuk terselenggaranya proses peradilan yang adil dan objektif, dan untuk menjamin berdiri tegaknya hukum dan keadilan di kehidupan Masyarakat.⁹

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Berdasarkan dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang memiliki sifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar proses peradilan dapat dilakukan secara objektif dan adil. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman berguna untuk sarana utama dalam

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 15

⁸ R. Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 87.

⁹ Achmad Edi Subiyanto, 2012, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 1.

menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penyelenggaraan peradilan mempunyai peran yang penting dalam hal menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas individu yang sering kali bertentangan.¹⁰ Jika dibiarkan dan tidak diatur dengan baik, pertentangan kepentingan tersebut dapat menyebabkan kondisi di mana pihak yang kuat menindas pihak yang lemah. Terkait hal ini, Prof. Van Kan mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap individu dengan tujuan kepentingan tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak lainnya.

Hakim adalah bagian dari system peradilan yang memegang peranan strategis dalam mewujudkan keadilan dan dapat menjamin kepastian hukum. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan itu menjadi fondasi utama dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan proses peradilan dapat berjalan dengan adil, objektif, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun.

Dalam konteks hukum waris, kewenangan hakim sering kali menjadi penentu dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dokumen wasiat. Salah satu isu yang sering muncul adalah akta wasiat yang diciptakan di luar negara Indonesia oleh pejabat asing. Meskipun akta tersebut sah menurut hukum negara

¹⁰ Immanuel Christophel Liwe, 2014, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan”, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hal 1.

tempat dibuat, sering kali terjadi perbedaan dengan hukum nasional Indonesia, khususnya terkait legitimasi formalitas dan substansi hukum.

Pasal 945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa akta wasiat yang dibuat oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum negara setempat tempat wasiat tersebut dibuat. Artinya, bentuk dan prosedur pembuatan wasiat harus mengikuti peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Ketentuan ini sering kali menjadi sumber konflik ketika ahli waris mengajukan keberatan atas keabsahan akta wasiat tersebut, yang pada akhirnya membutuhkan peran hakim untuk menentukan keabsahan atau bahkan membatalkan akta tersebut.

Hukum waris termasuk dalam ranah hukum yang menjelaskan tentang harta benda,¹¹ karena wafatnya pembuat wasiat menyebabkan terjadinya peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pemberi waris kepada ahli waris yang memperolehnya.¹² Permasalahan waris juga diatur dalam hukum tersendiri, yang pada hakekatnya mengatur berpindah alihnya hak dan kewajiban dari harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dapat diartikan bahwa kepemilikan harta pewaris berpindah ke ahli warisnya.¹³

¹¹ H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 82.

¹² Arlianti Imaria Simanjuntak, 2015, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat”, Jurnal Magister Kenotariatan.

¹³ Syaeful Bahri, 2017, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan”, Thesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.1.

Dalam pewarisan, ahli waris diklasifikasi ke dalam empat golongan yang didasarkan pada tingkat jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, yaitu:¹⁴

1. Golongan I: mencakup pasangan suami-istri serta anak-anak berserta keturunannya.
2. Golongan II: meliputi orang tua (ayah dan Ibu), serta saudara laki-laki atau perempuan.
3. Golongan III: mencakup keluarga yang sedarah yang berada di dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik itu dari kedua belah pihak (ayah dan ibu)
4. Golongan IV: ketika tidak ada ahli waris dari golongan II maupun golongan III, setengah bagian dari harta warisan diberikan kepada keluarga yang sedarah yang terdapat dalam garis lurus ke atas yang masih dalam keadaan hidup, kemudian setengah bagian lainnya diberikan kepada sanak saudara dari garis keturunan yang berbeda.

Negara Indonesia mempunyai berbagai jenis sistem hukum waris yang berlaku bagi warna negara, yang pada dasarnya mencakup 3 jenis, yaitu:¹⁵

1. Hukum Waris Barat, hukum waris yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana yang menjadi dasar dari sistem pewarisan menurut hukum perdata yang berlaku.
2. Hukum Waris Islam, merujuk pada isi yang ada dalam Al-quran dan Hadist, dimana secara teologis dan normatif mengatur

¹⁴ Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

¹⁵ Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 7.

pembagian harta peninggalan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam.

3. Hukum Waris Adat, yang bentuk dan penerapannya sangat beragam sesuai dengan lingkungan adat dimana terjadinya pewarisan.

Berdasarkan hukum waris perdata, pembagian warisan dilaksanakan pada saat warisan terbuka, yaitu dimana ketika pewaris meninggal. Pasal 830 KUHPerdata menegaskan, proses pewarisan dapat terjadi hanya jika terjadi kematian. Secara hukum, terjadinya kematian tersebut menyebabkan terbukanya warisan, sehingga semua kekayaan pewaris baik itu berupa aktiva maupun pasiva beralih otomatis kepada seluruh ahli warisnya secara bersama-sama.¹⁶

Proses dari pembagian harta warisan diawali dengan menetapkan para pihak yang berhak menerimanya, kemudian menentukan jumlah besaran dari masing-masing ahli waris, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembagian sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berhak tersebut. Pihak yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan adalah ahli waris, yaitu individu-individu yang mempunyai hak atas harta warisan (harta pusaka). Di dalam hukum waris perdata, ahli waris terbagi menjadi dua kategori, diantaranya yaitu ahli wari yang berdasarkan pada undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris yang berdasarkan pada wasiat (*testamentair*).¹⁷

¹⁶ Syahril Sofyan, 2011, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 5.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

1. Ahli waris yang berdasarkan pada undang-undang (*ab intestato*)

Ahli waris yang berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) ditentukan dari kalangan keluarga yang sedarah, termasuk keluarga yang berada dalam garis keturunan ke atas. Prinsip yang dianut dalam pewarisan ini adalah dimana ketika anggota keluarga yang mempunyai hubungan terdekat dengan pewaris akan mengesampingkan keluarga lainnya yang hubungan kedekatannya lebih jauh atau tidak sedekat itu, sehingga yang hubungannya lebih jauh tidak memiliki hak untuk mewaris.¹⁸ Undang-undang juga mengklasifikasi para ahli waris ke dalam beberapa golongan dimana golongan ini didasarkan pada tingkat kedekatan hubungan darah dengan pewaris, diantaranya yaitu golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari masing-masing golongan tersebut mempunyai ciri serta sistem dalam pembagian warisan yang memiliki perbedaan, dengan golongan yang lebih dekat akan mendapatkan prioritas utama dalam pewarisan.

2. Ahli waris yang berdasarkan pada wasiat

Ahli waris yang kedua adalah ahli waris yang berdasarkan wasiat (*testamentair*) yang memiliki arti individu yang memperoleh hak waris karena terdapat penunjukan khusus dari pewaris melalui wasiat yang dibentuk dalam surat wasiat.¹⁹ Menurut isi dari Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), surat wasiat merupakan suatu akta yang di dalamnya berisi pernyataan kehendak dari seseorang tentang hal-hal yang ingin ia berlakukan

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

¹⁹ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142.

setelah meninggal, dimana dapat dicabut kembali suatu saat olehnya. Untuk bisa menerima warisan yang sudah ditentukan yang ada di dalam surat wasiat tersebut, ahli waris harus dapat memenuhi sejumlah syarat tertentu, antara lain:

a. Pewaris telah meninggal dunia

Hak waris baru dapat timbul ketika pewaris sudah meninggal dunia, karena wasiat hanya akan berlaku efektif setelah pewaris sudah meninggal.

b. Ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Ahli waris yang ditunjuk yang terdapat dalam isi wasiat harus telah hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini tidak mengesampingkan aturan yang tertuang dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa anak yang berada dalam kandungan dianggap sudah lahir apabila hal itu dapat menguntungkan baginya. Sehingga, bayi yang masih berada dalam kandungan mempunyai hak untuk mewaris dan dianggap sebagai ahli waris yang cakap menurut hukum, dengan catatan ia lahir hidup. Sebaliknya, ketika bayi itu meninggal pada saat dilahirkan, maka secara hukum akan dianggap tidak pernah ada.

c. Ahli waris harus mempunyai kecakapan hukum serta berhak mewaris

Seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris harus dapat memenuhi syarat kecakapan hukum, dalam artian tidak termasuk dalam kategori orang yang oleh undang-undang disebutkan tidak cakap untuk menerima warisan. Ketika seseorang tidak cakap ini dapat disebabkan oleh suatu tindakan atau kondisi tertentu, contohnya seperti

keikutsertaan dalam kematian pewaris atau hal-hal lain yang diatur oleh hukum sebagai penghalang untuk mewaris.

Dalam ranah hukum perdata, wasiat mempunyai peranan yang penting karena dapat mengurangi terjadinya sengketa antar ahli waris terkait pembagian harta warisan. Melalui wasiat, pewaris mempunyai wewenang untuk memutuskan secara tegas mengenai siapa saja yang nantinya akan menerima pembagian dari warisannya. Wasiat juga dapat memungkinkan pihak pewaris untuk mengalokasikan harta peninggalannya kepada seseorang lainnya, baik berupa benda tertentu atau lainnya seperti sejumlah harta yang dapat digantikan. Terkait hukum, wasiat yang mencakup sebagian atau seluruh kekayaan yang dimiliki pewaris pada dasarnya adalah bentuk pernyataan atau janji dari pewaris kepada penerima wasiat. Namun demikian, janji itu belum memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikatnya sebelum pewaris meninggal, dikarenakan pelaksanaan isi yang ada di dalam wasiat hanya dapat dilaksanakan setelah kematian yang membuat wasiat.²⁰

Dalam aspek lain globalisasi telah memperluas interaksi hukum antarnegara, termasuk dalam bidang hukum waris. Dalam konteks ini, sering terjadi situasi di mana seseorang yang merupakan WNI membuat akta wasiat di luar negeri Indonesia yang disahkan oleh pejabat asing. Akta tersebut kemudian berpotensi menimbulkan konflik hukum ketika diimplementasikan di Indonesia, terutama jika terdapat pelanggaran norma hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat perbedaan yurisdiksi antara Indonesia dan negara tempat akta wasiat dibuat. Hakim

²⁰ Anisitus Amanat, 20001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81-82.

dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya memahami aturan hukum nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, peran hakim dalam hal waris tidak dapat dibatasi hanya sebagai penegak hukum formal. Hakim juga berguna menjadi penjaga keadilan yang mempunyai tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan semua proses pewarisan berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

Pembatalan akta wasiat yang dibuat oleh pejabat asing merupakan masalah yang kompleks dalam hal praktik hukum waris, karena melibatkan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hakim Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menentukan keabsahan dan keadilan akta wasiat tersebut dengan mempertimbangkan hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu dilihat sebagai hukum forum atau disebut dengan *lex fori* dan, apabila diperlukan, hukum asing dapat diterapkan sebagai hukum yang mengatur bentuk pembuatan akta wasiat (*lex loci actus*).

Dalam praktiknya, pembatalan akta wasiat asing oleh hakim Indonesia sering terjadi apabila isi atau proses pembuatan akta wasiat itu berbeda dan bertentangan dengan hukum nasional, terutama dalam hal ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 dan Pasal 875-914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hakim juga mempertimbangkan aspek ketertiban umum (*ordre public*) sehingga menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum yang ada di negara Indonesia.

Namun, wewenang yang dimiliki hakim Indonesia dalam hal menangani pembatalan akta wasiat yang disusun di luar negara Indonesia sering kali dihadapkan pada kendala, seperti perbedaan sistem hukum, kesulitan dalam pengakuan dokumen asing, dan interpretasi hukum yang berbeda antara negara asal akta wasiat dengan Indonesia. Oleh karena itu,

diperlukan analisis yang komprehensif mengenai kewenangan hakim Indonesia dalam kasus ini untuk memastikan tercapainya keadilan hukum dan kepastian hukum.

Dengan uraian latar belakang tersebut, kajian mengenai kewenangan hakim Indonesia dalam membatalkan akta wasiat yang disusun oleh pejabat asing menjadi topik yang penting dan mempunyai relevansi yang tinggi penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal akademis dalam memahami batas-batas kewenangan hakim, serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam kasus-kasus waris lintas yurisdiksi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Hakim dalam menilai serta menetapkan keabsahan suatu akta wasiat yang disusun di luar negeri dan disahkan oleh pejabat berwenang asing?
2. Apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap akta wasiat asing yang dinyatakan tidak sah atau dibatalkan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui serta menganalisis secara mendalam mengenai lingkup Kewenangan Hakim dalam menilai serta memutus keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh pejabat asing dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat dari pembatalan atau pengesahan akta wasiat asing oleh pengadilan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata terkait kewenangan hakim dalam hal menilai keabsahan akta wasiat yang disusun oleh pejabat asing luar negeri.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan hukum perdata internasional, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan akta wasiat yang berasal dari luar Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan regulasi terkait pembuktian dan pengesahan dokumen hukum lintas negara.

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pihak yang memiliki kepentingan dalam pembagian waris lintas negara. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses hukum berjalan ketika terdapat sengketa atas wasiat yang dibuat di luar negeri, serta apa saja hak dan perlindungan hukum yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Membantu para praktisi hukum memahami prosedur dan implikasi hakim dalam menilai keabsahan akta wasiat yang disusun dan disahkan oleh pejabat asing luar negeri.

E. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari kata latin, *conceptus* yang mengandung makna sebagai suatu proses berpikir atau aktivitas mental, khususnya dalam hal

pembuatan pertimbangan.²¹ Konsepsi merupakan elemen fundamental dalam pembentukan teori. Konsepsi ini kemudian diterjemahkan sebagai upaya untuk mengubah suatu yang bersifat abstrak menjadi bentuk yang konkret dan dapat diukur yang disebut dengan *operational definition*.²²

Untuk memudahkan dalam memahami alur berpikir dalam penelitian ini, disusun kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variable yang diteliti. Variable-variabel yang ada dalam kerangka ini mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam proses pembentukan hukum, khususnya dalam hal kewenangan hakim terhadap akta wasiat yang diciptakan oleh pejabat asing di luar negeri. Terkait kewenangan hakim dalam menilai keabsahan akta wasiat yang disusun oleh pihak berwenang yaitu pejabat asing luar negeri. Penelitian ini mendasar dari konsep kewenangan peradilan perdata internasional, asas kedaulatan hukum nasional, dan pengakuan terhadap dokumen hukum asing dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, hakim Indonesia menjadi aktor sentral dalam menilai sah atau tidaknya akta wasiat asing.

1. Kewenangan Hakim Indonesia

Definisi kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan untuk menciptakan keputusan, memberi perintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam hal hukum, pembahasan kewenangan menjadi menarik karena secara sosiologis, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan pengakuan atas ekstensinya sekecil apapun di dalam suatu komunitas. Salah bentuk pengakuan tersebut ada dan terwujud karena

²¹ Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, bumi aksara, Jakarta, hal 122.

²² Rusdi malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hal. 5

adanya kewenangan.²³ Kekuasaan hukum yang diberikan kepada hakim untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai kewenangan dalam kerangka hukum. Hukum positif Indonesia, yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, dan konsep hukum umum yang menjadi pedoman sistem peradilan Indonesia, merupakan sumber kewenangan ini, alih-alih sesuatu yang berkembang dengan sendirinya. Dengan kata lain, kewenangan merupakan perwujudan legitimasi hukum yang memberikan landasan yang sah bagi putusan dan tindakan hakim untuk menjalankan tugasnya.

Landasan hukum yang membahas mengenai kewenangan hakim tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 24 ayat (1), yang di dalamnya berisi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terkait prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya berisi ketentuan mengenai independensi hakim, fungsi serta tugas lembaga peradilan, serta lingkup kewenangan pengadilan pada setiap tingkat peradilan.²⁴

2. Wasiat dalam hukum Indonesia

a. Wasiat dalam hukum indonesia

²³ Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Sarjana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 33.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/11/UU_NO_48_2009-1.pdf diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 14.54

Wasiat diartikan sebagai pernyataan kehendak dari seseorang terkait pengaturan harta kekayaannya yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, ketentuan mengenai wasiat diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Buku Kedua Bab XIII yang mencakup Pasal 875 hingga Pasal 940. Adapun dalam Pasal 875 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi atas harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut olehnya.”²⁵

b. Jenis jenis wasiat dalam hukum indonesia

- 1) Wasiat Olografis: wasiat dimana keseluruhan dicatat dengan tulis tangan oleh pewaris sendiri serta ditandatangani pewaris itu sendiri. Jenis wasiat ini menekankan pada otentisitas pribadi dalam penulisan dan penandatangananannya.
- 2) Wasiat Umum: wasiat yang dibuat secara resmi di depan seorang notaris langsung dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) Wasiat Rahasia: wasiat yang dibuat secara tertutup oleh pewaris, disegel dan kemudian diserahkan kepada notaris dihadapan saksi-saksi.

c. Wasiat dalam perspektif hukum islam

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 875

Wasiat dalam perspektif hukum Islam dinilai sebagai suatu amanah yang diberikan oleh seseorang Ketika sebelum meninggal dunia kepada pihak tertentu, Amanah tersebut dapat berupa pemberian harta maupun pesan-pesan moral yang harus disampaikan. Wasiat tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam ketika memenuhi sejumlah syarat yang sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembagian harta waris dalam syariat Islam.²⁶

Berbagai macam kasus yang ada mengenai pelaksanaan wasiat menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum wasiat, dengan tujuan agar mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, diperlukan penguasaan yang mendalam mengenai ketentuan hukum wasiat baik itu dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Selain itu, peran peradilan agama menjadi penting dalam hal menyelesaikan masalah yang timbul, serta menjamin pelaksanaan wasiat sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Keabsahan Akta Dimata Hukum Indonesia

Akta adalah dokumen hukum yang memiliki sifat otentik dan dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sah, baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum acara. Dalam sistem hukum Indonesia, akta dibedakan menjadi dua jenis, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan, sesuai dengan ketentuan yang

²⁶ Trubus Wahyudi, 2020, “Konsekuensi Hukum Perjanjian dalam Bisnis Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 65.

terkandung di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun pasal tersebut menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”²⁷

Keabsahan suatu akta — baik akta wasiat maupun akta lain — ditentukan oleh beberapa unsur, antara lain:

- 1) Akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang mempunyai wewenang, yaitu pejabat public yang secara hukum diberi wewenang untuk Menyusun dan mengesahkan dokumen hukum, seperti notaris atau pejabat lainnya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Akta dibuat sesuai dengan yang sudah ada dan sudah ditentukan oleh undang-undang, baik dari segi format, struktur, maupun prosedur formal yang harus dipatuhi.
- 3) Akta tidak mengandung hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, hal ini guna memastikan bahwa akta tidak mengandung muatan yang melanggar hukum.

Dalam konteks akta yang disusun di luar negeri, terutama yang Menyusun adalah pejabat asing, maka keabsahannya di Indonesia akan dinilai dari:

- 1) Kesesuaian bentuk dan substansi akta dengan hukum Indonesia, termasuk apakah akta tersebut memenuhi syarat

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868.

formil dan materiil sesuai Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian;

- 2) Legalisasi atau pengesahan oleh pejabat konsuler atau notaris publik Indonesia sebagai bentuk autentikasi formal;
- 3) Kesesuaian dengan asas hukum internasional yang dianut, seperti asas *lex loci celebrationis* (akta sah menurut tempat ia dibuat) dan asas *lex fori* (hukum tempat akta akan digunakan).

e. Pejabat Asing Luar Negeri

Dalam konteks hukum perdata internasional, istilah Pejabat Asing Luar Negeri merujuk pada pejabat publik yang menjalankan fungsi atau kewenangan administratif atau notariil di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat ini umumnya merupakan otoritas yang sah menurut hukum nasional negaranya masing-masing, seperti notaris, konsul, atau pejabat kedutaan yang memiliki kewenangan untuk membuat atau mengesahkan dokumen hukum, termasuk akta wasiat.²⁸

Pejabat asing ini bisa meliputi:

- 1) Notaris publik asing di negara berbasis civil law, yaitu pejabat yang dalam secara hukum diberi kewenangan untuk Menyusun akta otentik, sama dengan peran notaris dalam system hukum Indonesia.
- 2) Pejabat konsuler dan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963, yang dapat melaksanakan fungsi

²⁸ R. Subekti & Tjitrosudibio, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 1.

kenotariatan terbatas bagi warga negaranya di luar negeri, termasuk legalitas dokumen.

- 3) Petugas pemerintah yang ditunjuk untuk menangani urusan hukum perdata atau kewarganegaraan di negaranya masing-masing, terutama di negara yang tidak memiliki Lembaga notariat dalam bentuk umum.

F. Kerangka Teori

Teori memiliki fungsi sebagai alat guna memberikan penjelasan-penjelasan terkait suatu gejala atau proses tertentu dapat terjadi. Dalam hal ilmiah, teori harus melewati proses pengujian dengan cara dibandingkan atau dihadapkan pada fakta-fakta yang dapat mengungkap ketidakbenarannya. Pengujian ini penting karena memiliki tujuan untuk membuktikan validitas suatu teori. Secara konseptual, teori dibentuk dalam kerangka berpikir yang sistematis, logis (rasional), berbasis pada kenyataan empiris, serta dapat dinyatakan secara simbolis, sehingga akan membentuk struktur pengetahuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang fokus pada hukum yang berlaku, bukan pada hukum sebagaimana semestinya. Teori yang dimaksud oleh Kelsen adalah teori hukum murni, yang juga disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni memiliki tujuan guna menjelaskan hukum secara objektif secara mengeliminasi unsur-unsur non-juridis, seperti aspek moral, politik, atau sosiologis, yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum itu sendiri. Sebagai sebuah teori, pendekatan ini menerangkan terkait apa itu hukum dan bagaimana hukum itu dapat berlaku dalam suatu sistem³⁰ Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya, maka terdapat beberapa

²⁹ Otje Salman dan Anton F Susanto, 2010, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adiatma Press, Jakarta, hal.21.

³⁰ <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105> diakses Pada Tanggal 03/02/2025 Pukul 14.:36 WIB

teori yang akan digunakan dalam penulisan ini, teori yang akan digunakan diantaranya adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum yaitu terpenuhinya asas kepastian hukum. Asas ini menjelaskan hukum harus diterapkan dengan cara yang konsisten dan tepat guna, dengan demikian dapat memberikan kejelasan dan keadilan Ketika pelaksanaannya. Menurut René Descartes, kepastian hukum dapat terwujud melalui penerapan metode sanksi terhadap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Ini lebih menitikberatkan pada proses pelaksanaan hukum daripada hasil akhirnya. Kepastian hukum memiliki peran yang penting dalam memberikan kejelasan pada saat melaksanakan tindakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan kontrak—baik dalam pemenuhan prestasi maupun dalam situasi wanprestasi.³¹

Menurut Hans Kelsen, hal yang mendasari pertimbangan yang melatarbelakangi terciptanya suatu norma yang bersifat metayuridis, yaitu berada di luar kerangka hukum yang berlaku secara formal. Unsur pada metayuridis ini termasuk ke dalam ranah *das Sollen*, suatu hal yang semestinya, namun belum memiliki kekuatan yang bersifat mengikat sebagai hukum positif. Menurut pandangan Kelsen, norma hukum ada dengan tujuan hasil dari suatu kehendak, dan mendapatkan sifat mengikat ketika dikehendaki menjadi hukum yang sah. Keharusan ini mensyaratkan bahwa norma tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, diterbitkan oleh otoritas yang memiliki wewenang, serta mengandung perintah. Pemikiran ini menjelaskan posisi tegas Kelsen dalam positivisme hukum, yang memposisikan persoalan moralitas dan nilai-nilai sebagai masalah yang

³¹ Mariotedja, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com diakses pada 03 Februari 2025 pukul 15.19

telah usai ketika norma dikodifikasi dalam bentuk hukum positif.

Teori Hukum Murni adalah bentuk elaborasi filosofis dari positivisme hukum yang kemudian dikembangkan dengan cara sistematis oleh Hans Kelsen. Ketika membangun kerangka teorinya, Kelsen mengambil pola berpikir dari filsuf Immanuel Kant, dengan memberikan muatan substantif terhadap kerangka epistemologis Kant untuk kemudian menjabarkan dasar-dasar positivisme hukum. Kant membuat pembeda dari realitas kehidupan ke dalam dua ranah utama, diantaranya yaitu ranah fakta (*sein*) dan ranah normatif atau ideal (*sollen*). Ranah fakta mengarah pada dunia empiris yang tunduk pada hukum kausalitas dan berlangsung secara deterministik, di mana peristiwa terjadi secara otomatis yang berdasar pada hukum sebab-akibat.³²

Selain penjelasan di atas, kepastian hukum harus memiliki dasar prinsip keadilan. Tom Tyler menjabarkan prinsip keadilan yang dibagi ke dalam empat hal yang wajib ada agar keadilan dapat terwujud, antara lain:

“Psychology professor Tom Tyier, the leading researcher in this area, suggest that there are four basic expectations that encompass procedural fairness:

- 1. Voice: the ability to participate in the case by expressing their viewpoint;*
- 2. Neutrality: consistently applied legal principles, unbiased decision makers, and a “transparency” about how decisions are made;*
- 3. Respectful treatment; individuals are treadted –with dignity and their rights are obviously protected;*
- 4. Trustworthy authorities are benevolent, caring, and sincerely by listening to individuals and by explaining*

³² <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/Download/28720/20092> di akses Pada Tanggal 24/02/2025 pada Pukul 19:21 WIB

or justifying decisions that address the litigants needs.”

Penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa Tom Tyler, menjelaskan ada empat dasar tujuan yang mencakup keadilan antara lain:

a. Suara

Kemampuan dalam berpartisipasi , dalam hal kasus ini mereka harus aktif terlibat dalam proses pengambilan Keputusan, terutama dengan menyuarakan pandangan dan opini dalam permasalahan hukum.

b. Netral

Mengarah pada penerapan prinsip-prinsip hukum secara adil dan konsisten, setiap keputusan dibuat didasarkan pada prosedur yang objektif dan dengan transparansi terkait proses serta pertimbangan selama pengambilan keputusan tersebut.

c. Sikap Hormat

Seluruh manusia diperlakukan dengan mengedepankan perlindungan martabat serta hak-hak yang mereka miliki.

Otoritas yang memiliki wewenang sepatasnya menunjukkan sikap yang dapat dipercaya dengan melalui perilaku empati, kepedulian, serta ketulusan. Hal ini tercermin dalam kemauan untuk mendengarkan secara aktif terhadap pandangan berbagai pihak, dan memberikan penjelasan secara rasional dan transparan terkait keputusan yang akan diambil, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan seluruh pihak yang ikut andil dalam perkara terpenuhi secara adil.³³

2. Teori Kewenangan Hukum

Dalam konteks hukum, kewenangan (*authority/bevoegdheid*)

³³ Otje Salman dan Anton F Susanto, 2010, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adiatma Press, Jakarta, hal.21

merujuk pada hak dan kekuatan yang diberikan kepada lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan tindakan hukum dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya. Kewenangan merupakan bagian dari legalitas dimana legalitas itu memberikan pembeda antara tindakan hukum yang sah serta tindakan hukum yang tidak sah.

Menurut Philippe Nonet, kewenangan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melekat pada struktur sosial dan sistem institusional yang diberi legitimasi untuk menegakkan, menafsirkan, dan menerapkan hukum³⁴.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim bersifat atributif, yakni melekat langsung berdasarkan ketentuan undang-undang (dalam hal ini UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan peradilan lain) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum, termasuk perkara perdata internasional dimana hal itu melibatkan dokumen asing, seperti akta wasiat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berfokus di kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris (lapangan), melainkan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta pendapat dari para ahli.

Penelitian hukum normatif menurut pendapat Johnny Ibrahim dilakukan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

³⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 11.

mencakup hukum sebagai norma, sistem, dan kaidah, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis.³⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang berhubungan dengan kewenangan hakim dalam memberikan nilai keabsahan akta wasiat yang disusun oleh pejabat asing di luar negeri. Pendekatan ini memiliki tujuan yaitu mengkaji kesesuaian dan keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional, yang relevan dalam memutuskan legitimasi dan kekuatan hukum dari dokumen wasiat tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun khusus, dari tingkat undang-undang dasar hingga peraturan pelaksana, serta melihat bagaimana keterkaitannya satu sama lain dalam sistem hukum nasional.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara tidak langsung dari objek yang diteliti, melainkan dari sumber-sumber lain, baik itu berupa informasi lisan maupun tertulis. Data sekunder yang ada di dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari:

³⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 46.

a. **Bahan Hukum Primer**

1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

- a) Pasal 897 KUHPerdata: Yang menjelaskan bahwa pembatalan suatu wasiat dapat dimohonkan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam hukum.
- b) Pasal 1320 KUHPerdata: Mengatur syarat yang sah dalam perjanjian, termasuk akta wasiat, yaitu persetujuan, kemahiran, suatu hal tertentu, serta sebab yang bersifat halal. Jika ada pelanggaran terhadap syarat ini, maka dapat diajukan pembatalan.
- c) Pasal 944 KUHPerdata: Menyebutkan bahwa wasiat yang tidak memenuhi ketentuan hukum dapat dinyatakan tidak sah.³⁶

2) UU No. 16 Tahun 2019

Yang mengatur tentang Hal wasiat, terkait dengan harta warisan pasangan WNI, hukum Indonesia tetap berlaku dan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan wasiat yang bertentangan dengan ketentuan nasional.

3) Yurisprudensi dan Asas Hukum Internasional

- a) Jika wasiat dibuat di luar negeri oleh pejabat setempat tetapi melibatkan warga negara Indonesia atau memiliki dampak di Indonesia, maka hukum waris Indonesia dapat diterapkan berdasarkan asas *lex patriae* (hukum kewarganegaraan).

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b) Hakim di Indonesia dapat membatalkan wasiat jika bertentangan dengan hukum nasional atau jika ada unsur cacat hukum dalam pembuatan wasiat tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, makalah, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Fungsi utama bahan hukum sekunder adalah untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung analisis dalam merumuskan argumentasi hukum yang kuat dan sistematis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang mencakup berbagai sumber informasi di luar bidang hukum. Bahan-bahan ini dapat berasal dari bahan primer, sekunder, maupun tersier diluar bidang hukum. Contohnya seperti kamus bahasa indonesia, sumber internet yang relevan dan kredibel, dan yang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bermacam bahan hukum yang dianggap mempunyai relevansi dengan isu atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Setelah bahan-bahan sudah dikumpulkan kemudian

melakukan klarifikasi terhadap setiap bahan hukum.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu metode analisis dengan cara mengolah dan menyusun data yang sudah didapatkan selama proses penelitian secara sistematis, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan hukum yang dibahas, khususnya terkait kewenangan hakim ketika menilai keabsahan akta wasiat yang disusun oleh pejabat asing di luar negeri.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini yang berjudul Kewenangan Hakim Dalam Menilai Keabsahan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Pejabat Asing Luar Negeri.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum yang menjelaskan berbagai aspek mendasar yang melatarbelakangi penyusunan tulisan ilmiah ini. Isi bab ini mencakup unsur-unsur penting sebagai fondasi awal penelitian, antara lain: Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan urgensi topik; Rumusan Masalah, sebagai fokus utama yang hendak dijawab; Tujuan Penelitian, yang menunjukkan arah penelitian; serta Manfaat Penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori yang digunakan sebagai alat analisis, Metode Penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik pengumpulan data, serta Sistematika Penulisan, yang menggambarkan susunan dan alur penulisan secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi Tinjauan mengenai Pengertian Kewenangan Hakim di Indonesia, Tinjauan mengenai Akta Wasiat dalam berbagai aspek, Tinjauan mengenai Pembatalan Akta Wasiat dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku Indonesia, dan Tinjauan Wasiat menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang didapatkan dari kajian yuridis mengenai kewenangan hakim dalam memberikan penilaian keabsahan akta wasiat yang disusun oleh pejabat asing di luar negeri, serta menelusuri konsekuensi hukum yang timbul akibat dari keberlakuan akta tersebut dalam sistem hukum nasional. Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, penulis kemudian melakukan analisis dan pembahasan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses analisis ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada doktrin-doktrin hukum dan pendapat para ahli yang relevan.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan saran adalah satu kesatuan yang pasti ada di dalam bagian penutup dari karya ilmiah yang berfungsi untuk merangkum secara padat dari hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yang selesai dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran harus disusun secara sistematis, singkat, padat, dan menjawab langsung rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, kesimpulan dan saran tidak berisi data lapangan, melainkan hasil penalaran hukum berdasarkan kajian pustaka, peraturan perundang-undangan, dan asas hukum.

I. Jadwal Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, tahapan-tahapan penelitian dirancang dengan sistematis agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan ditetapkan. Berikut merupakan jadwal penelitian sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	November 2024	Desember 2024	Maret 2025	April 2025	Mei 2025
1	Pengajuan Judul	25/11/2024				
2	Penyusunan Alur Pikir	30/11/2024				
3	Ujian Pra Proposal		23/12/2024			
4	Bimbingan			07/03/2025		
5	Penyusunan Proposal			10/03/2025		
6	Ujian Proposal				14/04/2025	
8	Penyusunan Tesis					15/04/2025
9	Ujian Tesis					16/08/2025

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Kewenangan Hakim Indonesia

1. Pengertian Hakim

Pejabat negara yang diberikan kekuasaan dan kewenangan peradilan, secara umum dikenal dengan sebutan hakim³⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah mereka yang menjalankan fungsi yudisial baik di tingkat Mahkamah Agung maupun pada badan-badan peradilan di bawahnya. Lingkup badan peradilan tersebut mencakup empat lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, definisi hakim juga mencakup mereka yang bertugas di pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa istilah "hakim" mencakup peran yudikatif yang tersebar di berbagai jenis peradilan sesuai dengan sistem peradilan nasional yang diatur oleh undang-undang³⁸. Hakim memegang peran penting dalam pelaksanaan fungsi peradilan, dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini karena sebagian besar dari proses peradilan berada di bawah kewenangan dan kendali hakim.

Pada dasarnya, tugas utama seorang hakim adalah memberikan putusan dari setiap masalah atau sengketa yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung jawab untuk memilih hubungan hukum, menetapkan nilai

³⁷ Dudu Duswara Machmudin, 2006, *Peranan Keyakinan hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta. hlm 51.

³⁸ <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.25

hukum, mengatur perilaku dan kedudukan hukum, serta menjatuhkan sanksi hukum kepada para pihak yang terlibat di dalam suatu masalah atau perkara. Agar perselisihan dapat selesai secara adil dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hakim harus menjunjung tinggi prinsip independensi serta bebas dari segala bentuk pengaruh atau tekanan, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Hakim merupakan unsur sentral dalam sistem peradilan, bahkan seringkali identik dengan institusi pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diartikan sebagai kebebasan hakim Ketika menjalankan tugasnya, dan keputusan pengadilan pun dinilai sebagai keputusan hakim. Keberhasilan penegakan hukum dan keadilan sangat bergantung pada kemampuan serta kebijaksanaan hakim dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan sejati. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58, yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan:

إِنَّ هَٰلِكًا يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ هَٰلِكًا نِّعِمًا بِعَظَمِ بَرٍّ إِنَّ هَٰلِكًا كَانَ سَمِيعٌ ۖ بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³⁹

³⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> Diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.40

Kemudian diperjelas kembali pada isi Hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan hakim terbagi kepada tiga golongan, hal ini sesuai dengan Sabda Nabi SAW :

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan as-samtiy telah mencetikan kepada kami khalaf ibnu khalifah dari abi hasyim dari ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda: Hakim itu ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Adapun orang yang ada di sorga adalah laki-laki yang mengetahui suatu kebenaran kemudian ia mengadili sesuai dengan kebenaran tersebut. Dan si laki-laki yang mengetahui suatu kebenaran, kemudian ia menyimpang dalam memberikan putusan hukum, maka ia berada di neraka. Dan si laki-laki yang mengadili manusia berdasarkan kebodohan (dengan ketidaktahuan) maka ia akan ada di neraka. Berkata Abu Daud: ini adalah yang paling shahih maksudnya hadits riwayat Ibnu Buraidah ⁴⁰" (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam pengambilan keputusan perkara wajib berpegang teguh pada hukum dan kebenaran dan tanpa terpengaruh oleh pemikiran pribadi, nafsu, ataupun keberpihakan kepada salah satu pihak. Ketika proses pemeriksaan perkara, hakim senantiasa berupaya agar putusan yang nantinya dihasilkan dapat diterima oleh pihak-pihak sebagai keputusan yang dinilai benar, adil, dan memuaskan. Oleh karena itu, hakim harus dapat benar-benar memahami secara mendalam seluruh permasalahan yang nantinya akan diselesaikan, berlandaskan pada dasar hukum yang kuat serta didukung oleh alasan dan pertimbangan hukum yang tepat.

⁴⁰ Abu Daud, Sunan Abu Daud, Darul Fikr, Beirut, 1994, hlm 506.

2. Kewenangan Hakim Dalam Menilai Keabsahan Akta Wasiat

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim merupakan pemegang otoritas yudisial tertinggi dalam menilai, menguji, dan memutus perkara hukum, termasuk yang berkaitan dengan keabsahan akta wasiat, baik yang disusun di negara Indonesia maupun di luar negeri. Kewenangan hakim ketika menilai akta asing, khususnya akta wasiat yang dibuat oleh pejabat asing, merupakan bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana telah terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam praktiknya, kewenangan hakim tidak hanya terbatas pada penegakan hukum nasional semata, tetapi juga mencakup penilaian terhadap dokumen hukum asing termasuk akta wasiat yang disusun oleh pejabat asing di luar negara Indonesia, apabila dokumen tersebut akan digunakan di wilayah hukum Indonesia, baik sebagai dasar klaim perdata maupun alat bukti dalam persidangan.

3. Dasar Hukum Kewenangan Hakim dalam Menilai Keabsahan Suatu Akta

Hakim memiliki dasar hukum untuk menilai keabsahan akta, berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menjelaskan: “Setiap orang yang mengajukan suatu peristiwa di muka pengadilan harus membuktikan adanya peristiwa tersebut”⁴¹ Sementara itu, Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akta termasuk ke dalam alat bukti tulisan, dan akta otentik dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 1865

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”⁴²

Maka dari itu, akta yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing hanya dapat dianggap sah di Indonesia apabila memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum Indonesia, termasuk melalui legalisasi atau apostille jika diperlukan.

4. Penilaian Hakim Terhadap Pejabat Pembuat Akta Asing

Hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan pejabat pembuat akta, dalam hal ini pejabat asing. Dalam hukum Indonesia, akta otentik hanya dapat disusun oleh pejabat umum yang memiliki wewenang, dan prinsip ini juga berlaku untuk akta asing yang ingin diakui secara sah di Indonesia. Maka dari itu, hakim akan melihat apakah:

- a. Pejabat tersebut memiliki kewenangan berdasarkan hukum negaranya, artinya otoritas yang menerbitkan akta harus merupakan pejabat umum yang sah secara yuridis menurut system hukum tempat akta dibuat.
- b. Proses pembuatan akta sesuai dengan prosedur hukum di negara asal, termasuk ketentuan mengenai format, saksi, serta formalitas lainnya yang berlaku.
- c. Ada legalisasi atau apostille oleh pejabat diplomatik Indonesia di luar negeri atau otoritas resmi negara asing (untuk negara peserta *Apostille Convention*).

5. Penilaian Terhadap Isi dan Substansi Akta Wasiat

Kewenangan hakim tidak berhenti pada aspek formal, tetapi juga mencakup penilaian terhadap substansi isi akta wasiat. Hal ini penting

⁴² Ibid., Pasal 1868

karena meskipun akta dibuat secara sah di luar negeri, namun jika isinya bertentangan dengan hukum Indonesia, seperti membagikan warisan kepada seorang ahli waris yang berdasarkan hukum tidak berhak, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan di Indonesia. maka hakim berwenang menolak untuk mengakui atau memberlakukan akta tersebut di Indonesia. Ini didukung oleh Pasal 1337 KUH Perdata, Dimana di dalamnya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang berbeda dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum merupakan batal demi hukum.⁴³

B. Tinjauan tentang Wasiat dalam hukum indonesia

1. Pengertian Wasiat dalam Hukum Indonesia

Wasiat adalah suatu pernyataan kehendak dari seseorang mengenai hal-hal yang ingin dapat terwujud setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), surat wasiat atau testament diartikan sebagai suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya terjadi setelah kematiannya, dan pernyataan tersebut dapat dicabut kembali selama pewaris masih hidup. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam surat wasiat dapat dilaksanakan. Terdapat factor-faktor yang dapat memengaruhi terpenuhinya isi surat wasiat. Apabila setelah pemeriksaan terlaksana ternyata tidak ada satu pun faktor yang menjadi penghalang, maka isi surat wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Namun demikian, pemenuhan wasiat hanya dapat dijalankan sejauh menyangkut bagian harta peninggalan yang tersedia, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *legitieme portie*, bagian yang secara hukum bebas untuk diwasiatkan. Oleh sebab itu, besarnya bagian harta peninggalan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi isi wasiat tidak ditentukan oleh isi surat wasiat itu sendiri, tetapi bergantung pada jumlah harta warisan yang berdasarkan hukum dapat dibagikan sesuai

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

kehendak pewaris, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang⁴⁴

Pengaturan mengenai wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ada di dalam Pasal 874 hingga Pasal 1002, yang berisi ketentuan umum hingga khusus mengenai pelaksanaan wasiat. Dalam ketentuan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 894 KUHPerdata, disebutkan bahwa semua harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia secara hukum semua menjadi milik ahli warisnya (Pasal 874). Selanjutnya, Pasal 875 KUHPerdata mendefinisikan surat wasiat sebagai suatu akta otentik yang berisi pernyataan kehendak seseorang terkait hal-hal yang diinginkannya yang berlaku setelah ia meninggal dunia, dan yang bersifat dapat dicabut kembali selama pewaris masih hidup. Kemudian Pasal 876 KUHPerdata menyebutkan bahwa ketetapan dalam surat wasiat terkait harta warisan dapat disusun secara umum, berdasarkan hak umum, maupun hak khusus, tergantung pada bentuk kehendak pewaris. Kemudian menurut Pasal 877 KUHPerdata, Ketika ketetapan yang ada di dalam surat wasiat ditujukan kepada kerabat sedarah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga terdekat dengan pewaris, maka dianggap sebagai pemberian yang diperuntukkan bagi para ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang. Sementara itu, Pasal 878 KUHPerdata menjelaskan bahwa ketika surat wasiat menjelaskan ketetapan untuk orang-orang miskin tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, maka pemberian tersebut akan dianggap berlaku untuk semua golongan miskin tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya.

2. Dasar Hukum Wasiat dalam Hukum Indonesia

Wasiat sebagai salah satu instrumen hukum waris di Indonesia mempunyai kedudukan yang krusial dan sudah ditentukan secara jelas pada

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 174.

sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai wasiat berakar dari sistem hukum waris Barat (perdata Eropa kontinental), serta dilengkapi dan disesuaikan dengan pluralisme hukum yang sudah ditetapkan dan sudah berlaku di Indonesia, diantaranya adalah hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, dasar hukum wasiat di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi dalam beberapa sumber hukum yang mencerminkan sistem hukum ganda (*dual system*) bahkan majemuk (*plural system*) yang dianut oleh negara Indonesia.

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata adalah sumber penting yang utama dari hukum waris perdata di negara Indonesia yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda. Pengaturan mengenai wasiat secara eksplisit tercantum pada Buku II KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 875 hingga Pasal 940. Pasal 875 KUHPerdata menyatakan:

“Wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang dapat dicabut kembali olehnya.”⁴⁵

b. Kompilasi Hukum Islam

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, hukum waris yang sudah ditetapkan dan berlaku tidak hanya berdasar pada KUHPerdata, tetapi juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam, dimana diberlakukan secara nasional untuk menyelesaikan perkara-perkara keluarga Islam, termasuk mengenai wasiat.

⁴⁵ KUHPerdata, Pasal 875

Pengaturan mengenai wasiat dalam KHI tercantum di dalam Buku II tentang Hukum Waris, yaitu Pasal 171 huruf f hingga Pasal 197. Isi dari 171 huruf f KHI disebutkan bahwa:

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewasiat kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.”

KHI mengatur beberapa prinsip penting dalam wasiat menurut hukum Islam, di antaranya:

- 1) Wasiat dapat diberikan hanya maksimal sepertiga bagian dari harta warisan (Pasal 195).
- 2) Wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris, dengan pengecualian mendapat kesepakatan dari ahli waris yang lain (Pasal 195 ayat (3)).
- 3) Wasiat harus dibuat oleh orang yang memiliki keahlian dan pemahaman terhadap hukum, tidak dalam tekanan, dan dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan dengan dua orang saksi atau dapat secara tertulis (Pasal 186–188).

Ketentuan dalam KHI ini menjadi dasar hukum penting bagi umat Islam yang ingin membuat wasiat sesuai syariat Islam. Keberlakuan KHI menjadi yurisprudensi tetap bagi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa wasiat yang ada di umat Islam di Indonesia.

c. Undang Undang Jabatan Notaris

Selain merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar dari hukum pelaksanaan wasiat juga berdasar pada

ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan notaris dalam menyusun dan membuat akta otentik, termasuk di dalamnya akta wasiat.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ memberikan penjelasan terkait notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk wasiat, sepanjang penyusunan akta itu tidak dikecualikan terhadap instansi atau pejabat lainnya.⁴⁶

Notaris memegang peran penting dalam menjamin keabsahan formal suatu wasiat, terutama wasiat umum yang dibuat dalam bentuk akta notariil. Akta wasiat yang disusun oleh seorang notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (volledig bewijs), hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdato⁴⁷. Proses pembuatan, penyimpanan, hingga pembukaan wasiat dilakukan secara formal oleh notaris, sehingga menjamin bahwa wasiat tidak disalahgunakan atau hilang.

d. Hukum Adat

Dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia, wasiat juga dikenal meskipun mungkin tidak dalam pengertian yang formal seperti dalam KUHPerdato. Hukum adat mengenal praktik pemberian harta sebelum atau setelah seseorang

⁴⁶ <https://www.regulasip.id/book/1055/read> Diakses pada 07/07/2025 Pukul 09.52

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>

Diakses pada 21/06/2025 Pukul 09.12

meninggal dunia kepada anak atau kerabat yang dianggap layak. Dalam beberapa sistem adat, wasiat dapat berupa pemberian simbolik atau lisan yang disaksikan oleh tokoh adat.

Meskipun tidak secara tertulis dalam bentuk kodifikasi, hukum adat tetap diakui eksistensinya dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini secara tegas ada di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki, selama masih hidup dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Macam-Macam Wasiat dalam Hukum Indonesia

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, bentuk dan jenis wasiat diatur terutama di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mulai dari Pasal 875 hingga Pasal 940. Hukum perdata mengklasifikasikan bentuk wasiat berdasarkan cara pembuatannya dan formalitas yang menyertainya. Tujuan utama dari pengaturan bentuk-bentuk ini adalah untuk menjamin keabsahan wasiat dan melindungi kehendak terakhir pewasiat dari potensi sengketa atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Secara umum, KUHPerdata mengenal tiga macam bentuk wasiat, yaitu:

a. Wasiat Umum (*Openbare Testament*)

Wasiat umum dibuat secara lisan dan disusun oleh pewasiat kepada seorang notaris, kemudian dituangkan menjadi bentuk akta otentik, kemudian disaksikan oleh saksi yang berjumlah dua orang. Notaris memiliki tugas mencatat kehendak pewasiat secara jelas dan menyimpannya sampai

pewasiat meninggal dunia. Pengaturan tentang wasiat umum terdapat dalam Pasal 938 KUHPerdata.

“Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewasiat di hadapan notaris dan dua orang saksi, dan kemudian oleh notaris dituangkan dalam bentuk akta.”⁴⁸

Keunggulan dari wasiat ini adalah bentuknya yang sangat formal dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat dalam bentuk akta otentik. Selain itu, dengan keterlibatan notaris, wasiat lebih terlindungi dari kerusakan, kehilangan, maupun manipulasi oleh pihak lain.

b. Wasiat Rahasia (*Geheime Testament*)

Wasiat rahasia disebut dengan wasiat yang isinya tidak diketahui oleh notaris maupun saksi, karena isinya disegel oleh pewasiat. Pewasiat dapat menulis isi wasiat sendiri atau meminta bantuan orang lain, lalu menyegel dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada notaris di hadapan saksi yang berjumlah dua orang. Notaris hanya menyusun berita acara bahwa ia menerima surat wasiat dalam bentuk tertutup.

Ketentuan tentang wasiat rahasia tercantum pada Pasal 940 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Wasiat rahasia adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh pewasiat sendiri atau orang lain, disegel,

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 938

dan diserahkan kepada notaris di hadapan dua orang saksi untuk dibuatkan akta penyerahan.”⁴⁹

Wasiat ini bersifat pribadi dan menjaga kerahasiaan kehendak pewasiat, namun di sisi lain lebih berisiko karena isi wasiat tidak dapat diperiksa atau diverifikasi oleh notaris sampai pewasiat meninggal dunia. Akibatnya, jika bentuk atau isi wasiat tidak memenuhi syarat hukum, wasiat tersebut dapat dibatalkan

c. Wasiat Olografis (*Olografische Testament*)

Wasiat olografis diartikan sebagai wasiat yang sepenuhnya dicatat dengan menggunakan tangan oleh pewasiat sendiri, ditandatangani, kemudian diserahkan ke notaris dalam keadaan tertutup. Notaris akan mencatat penyerahan tersebut dalam berita acara.

Terdapat dalam Pasal 931 KUHPerdara:

“Wasiat olografis adalah wasiat yang seluruhnya ditulis tangan, ditandatangani oleh pewasiat sendiri, dan diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup disertai pernyataan bahwa isi surat tersebut adalah wasiatnya.”⁵⁰

Keunggulan dari wasiat ini adalah pewasiat dapat menuliskan kehendaknya secara pribadi tanpa campur tangan pihak lain. Namun kelemahannya adalah rawan terjadi kesalahan penulisan, kurangnya kejelasan, atau tidak mematuhi bentuk hukum, sehingga tetap memerlukan notaris untuk menyimpan dan mengadministrasikannya

⁴⁹ Ibid., Pasal 940

⁵⁰ Ibid., Pasal 931

4. Syarat-Syarat Wasiat

Dalam sistem hukum Indonesia, wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, di mana seseorang menyatakan kehendaknya mengenai harta yang ditinggalkan setelah ia meninggal. Agar wasiat tersebut dapat dinilai sah dan dapat diberlakukan, hukum mensyaratkan terpenuhinya ketentuan tertentu. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, artinya jika ada syarat tidak dipenuhi, wasiat dapat dinilai batal atau tidak sah secara hukum. Secara umum, syarat-syarat keabsahan wasiat dalam hukum Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: syarat subjektif, syarat objektif, dan syarat formil (formalitas).

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif berkaitan dengan kecakapan atau kemampuan hukum dari pihak yang membuat wasiat (pewasiat).

1) Pewasiat Harus Cakap Hukum

Menurut Pasal 896 KUHPerdata, hanya orang-orang yang telah mencapai umur tertentu dan tidak berada dalam pengampuan yang dapat membuat wasiat. Pewasiat harus:

- a) Berusia minimal 18 tahun;
- b) Berakal sehat, artinya tidak sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau berada di bawah pengaruh tekanan psikis atau fisik.

“Setiap orang berwenang untuk membuat wasiat, asal pada waktu membuatnya telah mencapai umur delapan belas tahun penuh dan berakal sehat”⁵¹ Jika pewasiat tidak memenuhi syarat ini, maka wasiat dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan, misalnya ahli waris sah.

2) Pewasiat Tidak Boleh di Bawah Paksaan

Pewasiat harus membuat wasiat secara sukarela dan bebas dari tekanan, paksaan, maupun penipuan. Wasiat yang dibuat dengan

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 896.

adanya kekhilafan, paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog) dapat dibatalkan karena tidak mencerminkan kehendak asli pewasiat⁵².

b. Syarat Objektif

Syarat objektif menyangkut isi dan tujuan dari wasiat, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

1) Objek Wasiat Harus Jelas

Harta atau objek yang diwasiatkan harus dapat ditentukan secara jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh mewasiatkan benda milik orang lain, atau memberikan harta untuk tujuan yang dilarang oleh hukum

2) Penerima Wasiat (*Legataris*) Harus Berhak

Orang yang menerima wasiat tidak boleh berada dalam status yang menyebabkan ia tidak patut atau tidak sah menerima warisan, misalnya orang yang pernah melakukan kejahatan terhadap pewasiat di dalam Pasal 912 KUHPerdara.

3) Tidak Boleh Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*)

Menurut Pasal 913 KUHPerdara, wasiat tidak diperbolehkan melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) dari pihak ahli waris sah, seperti anak kandung atau pasangan sah pewasiat.⁵³ Jika pewasiat memberikan lebih dari yang diperbolehkan, ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan (*inkorting*) ke pengadilan

c. Syarat Formil (Formalitas)

⁵² R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 66.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913

Syarat formil adalah bentuk dan prosedur pembuatan wasiat yang harus sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Terdapat beberapa bentuk wasiat, dan masing-masing memiliki prosedur berbeda.

1) Bentuk Akta yang Sah

- a) Wasiat umum diwajibkan disusun oleh notaris di hadapan saksi yang berjumlah dua orang (Pasal 938 KUHPerdara);
- b) Wasiat olografis diwajibkan dicatat dengan cara tulis tangan oleh pewasiat, ditandatangani, dan diserahkan kepada notaris (Pasal 931);
- c) Wasiat rahasia harus ditulis dan disegel oleh pewasiat, lalu diserahkan ke notaris di hadapan dua saksi (Pasal 940).

2) Adanya Tanda Tangan Pewasiat

Wasiat wajib ditandatangani oleh pewasiat sebagai tanda bahwa kehendak tersebut berasal dari dirinya sendiri. Ketentuan ini untuk menghindari manipulasi dan memastikan keabsahan dokumen.

3) Adanya Saksi

Dalam beberapa bentuk wasiat, kehadiran dua orang saksi dewasa dan cakap hukum adalah syarat mutlak. Saksi tidak boleh merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap isi wasiat (Pasal 899 KUHPerdara).

5. Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat

Dalam hukum waris, wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan pewaris mengatur pembagian harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Namun demikian, sebagaimana halnya pernyataan kehendak pribadi, wasiat dapat dicabut atau dibatalkan oleh pewaris selama ia masih hidup dan dalam keadaan cakap hukum.

Menurut Subekti, wasiat merupakan pernyataan sepihak dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu sebelum ia meninggal dunia⁵⁴. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan wasiat adalah hak prerogatif pewaris yang bersifat personal dan bebas, selama belum terjadi kematian.

Dalam praktiknya, pencabutan akta wasiat dapat dijalankan dengan macam-macam cara, diantaranya melalui:

- a. Pembuatan wasiat baru yang berisi ketentuan yang bertentangan atau menggantikan sebagian maupun seluruh isi wasiat terdahulu. Dalam hal ini, wasiat terbaru dianggap mengesampingkan yang lama sejauh terdapat pertentangan substansi.
- b. Pernyataan pencabutan secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris, yang secara eksplisit menyatakan kehendak pewaris untuk membatalkan wasiat sebelumnya.
- c. Penghancuran naskah asli wasiat oleh pewaris sendiri, seperti dengan cara merobek atau membakar dokumen, dapat dianggap sebagai bentuk pembatalan, selama tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja.
- d. Perbuatan hukum lainnya yang secara implisit menunjukkan niat untuk membatalkan wasiat, misalnya dengan menjual seluruh harta yang tercantum dalam wasiat, sehingga substansi wasiat menjadi tidak dapat dilaksanakan.⁵⁵

Menurut Riduan Syahrani, suatu akta wasiat akan batal apabila pewaris telah mencabutnya, atau terdapat syarat dan ketentuan dalam wasiat tersebut yang ternyata tidak terpenuhi, atau jika isi wasiat bertentangan

⁵⁴ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 94.

⁵⁵ R. Soepomo, 1985, *Hukum Waris Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 128

dengan hukum yang berlaku.⁵⁶ Pembatalan juga dapat terjadi secara yuridis apabila wasiat itu bertentangan dengan syarat-syarat formal pembuatan akta yang tercantum dalam KUH Perdata, seperti ketentuan Pasal 938 sampai Pasal 940 KUH Perdata mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta wasiat.

Sementara itu, putusan pengadilan juga dapat menjadi dasar pembatalan wasiat, khususnya jika terdapat keberatan dari ahli waris atau pihak berkepentingan yang merasa dirugikan oleh isi wasiat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Handayani, ditemukan bahwa pembatalan wasiat oleh pengadilan sering kali didasarkan pada adanya cacat kehendak (misalnya adanya paksaan atau penipuan), atau ketidaksahihan bentuk wasiat tersebut menurut ketentuan hukum perdata⁵⁷

6. Batasan Wasiat

Wasiat sebagai bentuk pernyataan kehendak seseorang mengenai pembagian harta warisan setelah kematiannya memiliki kekuatan hukum, namun tidak bersifat absolut. Dalam hukum positif Indonesia, akta wasiat tunduk pada sejumlah pembatasan hukum, baik dari sisi formil maupun materil

Berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, terdapat prinsip *legitime portie* (bagian mutlak) yang menjadi batasan utama dalam wasiat. *Legitima portie* adalah bagian dari warisan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu (*legitime erfgenenen*) dan tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui wasiat⁵⁸ Jika pewaris menyusun wasiat yang melampaui batas ini dan mengurangi bagian mutlak ahli waris, maka ahli waris tersebut berhak menuntut pengurangan wasiat (*inkorting*). Sebagaimana dikemukakan oleh

⁵⁶ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 112.

⁵⁷ Dewi Handayani, 2017, "Pembatalan Wasiat oleh Pengadilan Karena Adanya Cacat Kehendak", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, hal. 55–66.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 913.

Salim HS, kebebasan seseorang untuk membuat wasiat tidaklah tanpa batas, karena undang-undang tetap memberikan perlindungan kepada ahli waris tertentu yang secara hukum harus menerima bagian dari warisan, seperti anak, orang tua, atau pasangan sah pewaris⁵⁹ Selain itu, wasiat juga tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam literatur hukum perdata bahwa akta yang isinya melanggar hukum positif, misalnya mewariskan barang yang bukan miliknya atau barang yang tidak dapat diwariskan, akan batal demi hukum⁶⁰ Dengan demikian, pembatasan terhadap akta wasiat memiliki dasar hukum yang kuat baik dari segi perlindungan ahli waris, ketentuan bentuk hukum, maupun substansi wasiat itu sendiri. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kehendak bebas pewaris dan kepastian hukum bagi ahli waris.

7. Kekuatan Hukum dan Pembuktian Wasiat

Wasiat sebagai pernyataan kehendak terakhir seseorang memiliki kedudukan penting dalam hukum waris, khususnya terkait kekuatan hukum dan pembuktiannya. Secara hukum, kekuatan wasiat sangat ditentukan oleh bentuknya (formil) dan substansinya (materil). Menurut ketentuan Pasal 931 KUH Perdata, wasiat dapat dinilai sah apabila dibuat dalam salah satu bentuk yang diatur oleh undang-undang, yaitu wasiat umum, wasiat rahasia, dan wasiat olografis⁶¹. Bentuk wasiat ini menentukan kekuatan pembuktiannya di pengadilan, khususnya apabila terdapat sengketa antar ahli waris

Wasiat yang dibuat berbentuk akta otentik seperti wasiat umum di hadapan notaris dan dua orang saksi—memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH

⁵⁹ Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124

⁶⁰ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Waris Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88

⁶¹ KUH Perdata Pasal 931 s.d. 940 tentang bentuk dan ketentuan sahnya wasiat

Perdata dan Pasal 285 RBG, yakni menjadi alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan isi dan kehendak pewaris⁶² Hal ini ditegaskan pula oleh Ridwan Khairandy bahwa akta wasiat otentik memiliki nilai probatif yang tinggi, sehingga pengadilan cenderung menerimanya kecuali dapat dibuktikan adanya cacat kehendak, paksaan, atau pemalsuan⁶³ Namun berbeda halnya dengan wasiat rahasia atau olografis, yang hanya dibuat dengan tulisan tangan pewaris sendiri dan diserahkan dalam amplop tertutup. Wasiat ini meskipun sah, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah, karena seringkali menimbulkan keraguan terhadap keaslian tulisan dan tanda tangan, sehingga memerlukan pembuktian tambahan seperti uji forensik atau keterangan ahli⁶⁴. Di sisi lain, dari sudut pandang hukum acara, pembuktian wasiat di pengadilan harus mengacu pada alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yakni akta, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam hal ini, wasiat yang sah memiliki fungsi probatif sebagai alat bukti tertulis dalam menyelesaikan sengketa warisan.

C. Tinjauan tentang Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berdasarkan hukum Islam merupakan Amanah Dimana hal itu diberikan seseorang sebelum wafat kepada pihak tertentu, baik berupa harta maupun pesan moral. Dalam hukum Islam, wasiat diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan agar sah dan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam⁶⁵

⁶² Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 528

⁶³ Ridwan Khairandy, 2012 *Pembuktian dalam Hukum Perdata*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 95.

⁶⁴ Iman Sudiyat, 2000 *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 234

⁶⁵ Trubus Wahyudi, Konsekuensi, 2020, "Hukum Perjanjian dalam Bisnis Ekonomi Syariah", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.7 No.1, hlm.65.

Wasiat diatur dari prinsip-prinsip syariah, yang berdasar pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180 disebutkan kewajiban mewasiatkan harta kepada kerabat, yang menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan hak-hak keluarga dalam distribusi harta setelah wafat. Wasiat dipandang sebagai bentuk *taqarrub ilallah* (pendekatan diri kepada Allah) dan tanggung jawab seorang muslim untuk tidak meninggalkan kesewenangan dalam pembagian harta⁶⁶

Menurut prinsip ekonomi syariah, setiap transaksi dan perjanjian dalam Islam harus berlandaskan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta tidak ada unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dan riswah (penyuapan) Prinsip ini juga berlaku dalam penyusunan wasiat, karena wasiat adalah bentuk akad yang melibatkan kehendak pemberi wasiat dan penerimanya⁶⁷.

Prinsip ini juga berlaku dalam penyusunan wasiat, karena wasiat adalah bentuk akad yang melibatkan kehendak pemberi wasiat dan penerimanya. Dalam praktik yudisial Indonesia, implementasi hukum Islam mengenai wasiat dapat dijumpai dalam kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Wasiat menjadi salah satu perkara waris yang dapat diperiksa secara normatif, khususnya bila ditujukan kepada pihak-pihak Muslim. Pembuatan dan pelaksanaan wasiat juga telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dimana mengatur wasiat hanya akan sah sejauh tidak melanggar hukum waris Islam

⁶⁶ Trubus Wahyudi 2022, "Hakikat Konsep Rasionalitas dalam Mengontrak Bisnis Ekonomi Islam", *Jurnal AKTA*, Vol. 9 No. 4, hlm. 472-484.

⁶⁷ Trubus Wahyudi, 2020, "Konsekuensi Hukum Perjanjian dalam Bisnis Ekonomi Syariah", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.7 No.1, hlm.65.

dan maksimal sepertiga dari harta pewaris dengan pengecualian disetujui oleh seluruh ahli waris ⁶⁸

Dalam akad Islam terdapat tiga unsur utama:

- a. Al-‘Aqid (Pelaku Akad): Pihak yang memberikan wasiat (al-musi) harus memiliki kecakapan hukum secara penuh, artinya berakal sehat, telah baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.
- b. Al-Ma‘qud ‘Alaih (Objek Akad): Objek yang diwasiatkan harus jelas dan halal, baik dari segi wujud maupun status kepemilikannya. Harta atau pesan yang menjadi isi wasiat tidak boleh berasal dari sesuatu yang haram atau berada di luar hak kepemilikan pewasiat.
- c. As-Sighat (Ijab dan Qabul): Wasiat harus disampaikan secara jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, harus ada unsur penerimaan dari pihak penerima wasiat (al-musalahu), baik secara langsung pada saat pewasiat hidup maupun setelah wafatnya.⁶⁹

Dalam bahasa Arab, istilah *wasiat* berasal dari kata "wasiyyah", yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *wasiat* disebut sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang semasa hidupnya. Ketika menjelang wafat, umumnya berhubungan dengan harta benda, kekayaan, atau hal penting lainnya yang ingin terwujud setelah ia meninggal. Selain makna tersebut, wasiat juga dapat merujuk pada benda pusaka yang disebut mempunyai kekuatan gaib, bersifat ganjil, dan diyakini mampu menghadirkan peristiwa-peristiwa luar biasa di luar nalar umum.⁷⁰

⁶⁸ Trubus Wahyudi, 2020, "Legal Consequences of Agreement in Islamic Economic Business", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 65–72.

⁶⁹ Ibid., hlm. 66

⁷⁰ Nuza, 2015, "Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan", *Jurnal Al-Qhadau*, Vol. 2 No 2.

Kata "*wasiat*" secara etimologis mempunyai arti pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak lain. Secara lafdhiyah, istilah ini mengandung makna "menyampaikan sesuatu". Dalam konteks hukum Islam, *wasiat* diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, dapat berupa benda, piutang, atau manfaat, yang pelaksanaannya ditujukan untuk menjadi milik penerima wasiat setelah pewasiat meninggal.

Wasiat adalah suatu bentuk pemberian hak milik secara sukarela yang baru berlaku dan dapat dijalankan setelah pemberinya meninggal dunia. Dari pengertian ini, tampak jelas perbedaan antara wasiat dan hibah. Jika dalam hibah, hak milik atas suatu benda berpindah kepada penerima pada saat hibah dilaksanakan, maka dalam wasiat, hak milik baru berpindah setelah meninggalnya pewasiat. Selain perbedaan waktu berlakunya, secara substansi juga terdapat perbedaan: hibah terbatas pada pemberian benda (barang), sedangkan wasiat dapat mencakup pemberian berupa barang, piutang, maupun manfaat⁷¹

Menurut ulama Syafi'iyah, *wasiat* disebut sebagai amal sedekah yang pelaksanaannya berdasarkan pada suatu kondisi setelah wafatnya seseorang, baik penyandaran tersebut dilaksanakan secara lisan maupun tidak lisan. Dalam pandangan ini, wasiat menjadi sarana yang memungkinkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menyisihkan sebagian hartanya dengan tujuan diberikan kepada pihak lain di luar ahli waris, sehingga bagian tersebut tidak termasuk ke dalam harta warisan yang akan dibagi menurut ketentuan faraidh. Setelah mempertimbangkan kebutuhan para ahli waris, pewasiat dapat memberikan sebagian hartanya kepada pihak-pihak yang dianggap lebih membutuhkan,

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, 2011, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal.49.

seperti kerabat miskin yang tidak termasuk golongan ahli waris, sehingga wasiat juga mengandung dimensi sosial dan kepedulian terhadap sesama.⁷²

Kasus-kasus dalam wasiat menunjukkan bahwa hukum wasiat harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi sengketa kedepannya. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum wasiat dalam Islam serta hukum positif Indonesia, dan juga peran peradilan agama dalam hal penyelesaiannya

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat diartikan menjadi salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang mengatur perpindahan harta milik seseorang kepada pihak lain setelah ia wafat, di luar sistem kewarisan. Dalam syariat Islam, wasiat tidak hanya dianjurkan sebagai bentuk amal jariyah, tetapi juga diberi landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Menurut para ulama, ketentuan yang menjelaskan tentang wasiat sudah terkandung secara jelas dalam Al-Qur'an, yang menjadi sumber utama hukum Islam. Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas tentang wasiat adalah Surat Al-Baqarah (2) ayat 180, yang berbunyi:

الْوَصِيَّةُ لِلَّذِي فِيهِ . كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ يَتْرَكَ خَيْرًا
وَالْقُرْبُ يُنْزِلُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."⁷³

⁷² Moh. Syamsul Mu'arif, 2015, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Vol. 3 No 2.

⁷³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180> Diakses pada tanggal 05 April 2025 pukul 14.45

Ayat ini merupakan dalil normatif yang menetapkan legalitas dan anjuran berwasiat, terutama ketika seseorang berada dalam kondisi mendekati ajal. Meskipun ayat ini kemudian dipahami bahwa setelah turun ayat tentang warisan (*QS. An-Nisa: 11*), ketentuan tentang ahli waris mengalami pembatasan, namun konsep wasiat tetap relevan terutama bagi non-ahli waris. Selain itu, ada hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara eksplisit membatasi jumlah wasiat:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁷⁴

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab juga sepakat tentang legitimasi wasiat, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaannya. Misalnya, menurut Mazhab Syafi'i, wasiat hukumnya sunnah, sedangkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, seperti ketika seseorang memiliki utang atau amanah yang belum disampaikan.⁷⁵

Lebih lanjut, di dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, dijelaskan bahwa wasiat merupakan bentuk ibadah maliyah (ibadah dalam bentuk harta) yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan memberikan hak kepada pihak yang tidak tergolong dalam ahli waris, contohnya seperti anak angkat atau kerabat jauh.⁷⁶

3. Rukun dan Syarat Wasiat dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu wasiat tidak cukup hanya dengan adanya niat atau kehendak pewasiat, melainkan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah dibuat dan ditetapkan secara fiqh. Rukun

⁷⁴ [Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 2003, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, Dar Ibn Katsir, Beirut, hlm. 182.]

⁷⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 178.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 50.

wasiat merupakan unsur-unsur pokok yang wajib ada agar suatu wasiat dinilai sah, sedangkan syarat adalah ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh unsur-unsur tersebut agar efektif secara hukum.

a. Rukun Wasiat dalam Hukum Islam

Mayoritas ulama fuqaha menyebutkan bahwa terdapat empat rukun utama dalam pelaksanaan wasiat, yaitu:

1) Al-Mushi (Pewasiat)

Yaitu orang yang membuat wasiat. Pewasiat harus memiliki kapasitas hukum, artinya orang tersebut berakal sehat, baligh, serta memiliki kehendak bebas tanpa tekanan atau paksaan. Wasiat dari orang yang belum baligh, orang gila, atau dalam kondisi dipaksa (ikrah) dianggap tidak sah.⁷⁷

2) Al-Musha lahu (Penerima Wasiat)

Penerima wasiat dapat berupa orang tertentu (individual) atau lembaga, baik Muslim maupun non-Muslim, selama tidak memusuhi Islam. Namun, penerima yang termasuk ahli waris hanya dapat menerima wasiat jika mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.

3) Al-Musha bihi (Harta yang Diwasiatkan)

Harta yang akan diwasiatkan harus merupakan harta milik sah pewasiat, dapat dinilai (memiliki nilai ekonomi), serta jelas bentuk dan jenisnya. Dalam Islam, batas maksimum wasiat adalah sepertiga (1/3) bagian

⁷⁷ Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 114.

dari seluruh harta peninggalan, terkecuali jika ahli waris mengizinkan lebih dari itu⁷⁸

4) Shighat (Lafal Wasiat atau Pernyataan)

Shighat merupakan ungkapan kehendak pewasiat, dapat secara lisan, bentuk tulisan, atau isyarat dengan catatan dapat dimengerti. Wasiat menjadi sah apabila diucapkan dalam keadaan sadar dan dapat dibuktikan. Shighat ini juga harus menunjukkan keinginan untuk memberikan manfaat kepada penerima, dan tidak boleh mengandung unsur syarat yang bertentangan dengan syariat⁷⁹

b. Syarat Sahnya Wasiat

Selain memenuhi rukun, pelaksanaan wasiat juga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Syarat Pewasiat :

- a) Berakal sehat dan tidak dalam tekanan, artinya pewasiat harus dalam kondisi mental yang stabil dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan paksaan dari pihak manapun Ketika proses pembuatan wasiat.
- b) Berusia dewasa (baligh) dan mampu mengambil keputusan hukum, artinya pembuat wasiat harus sudah dewasa dan telah baligh sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan dan berlaku, serta memiliki kemampuan dalam mengambil Keputusan hukum atas kehendak sendiri.
- c) Harta yang diwasiatkan benar-benar miliknya, artinya harta yang diwasiatkan harus merupakan milik pribadi pewasiat, sehingga ia mempunyai

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 63.

⁷⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 251

kewenangan penuh untuk mewariskan harta tersebut kepada pihak lain.

2) Syarat Penerima Wasiat:

- a) Harus pasti dan dapat dikenali. Baik secara nama, status hukum, maupun keberadaannya, sehingga tidak menyebabkan ambiguitas Ketika pelaksanaan wasiat.
- b) Tidak termasuk ahli waris tetapi dengan pengecualian dapat izin semua ahli waris, maka pemberian wasiat kepada salah satu dari mereka menjadi diperbolehkan.
- c) Dalam beberapa pendapat mazhab, jika penerima adalah non-Muslim, maka wasiat tetap sah sepanjang tidak mengandung unsur yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan Islam.

3) Syarat Objek Wasiat:

- a) Harus berupa harta yang jelas, halal, dan memiliki manfaat.
- d) Tidak dikehendaki melebihi batas sepertiga bagian dari harta pewasiat, terkecuali dengan persetujuan ahli waris.
- e) Tidak boleh menjadi milik orang lain.

4) Syarat Pelaksanaan Wasiat:

- a) Dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, karena selama masih hidup, pewasiat masih mempunyai hak penuh atas harta bendanya, termasuk juga untuk mengubah atau mencabut wasiat tersebut.
- b) Mendahului pembagian warisan, namun setelah pembayaran utang dan biaya pengurusan jenazah,

sebagaimana menjadi prioritas dalam distribusi harta peninggalan menurut ketentuan syariat.

- c) Harus ada saksi atau bukti tertulis jika diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan hal ini sejalan dengan sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

4. Macam - macam Wasiat dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wasiat memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk memberikan manfaat kepada pihak lain setelah pewasiat meninggal dunia. Meskipun secara umum wasiat dipahami sebagai pemberian harta, namun dalam praktik fiqh terdapat beberapa macam wasiat berdasarkan tujuan, hukum, dan sifatnya. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jenis wasiat serta konsekuensi hukumnya dalam pelaksanaan.

a. Wasiat Berdasarkan Hukumnya

Menurut para fuqaha, hukum dari wasiat bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi pewasiat dan tujuannya. Dalam hal ini, wasiat terbagi menjadi lima kategori hukum taklifi, yaitu:

1) Wasiat Wajibah (Wasiat yang Wajib)

Wasiat dianggap wajib apabila pewasiat memiliki kewajiban tertentu yang belum ditunaikan semasa hidupnya, seperti utang kepada orang lain, belum terbayarnya zakat, atau amanah yang belum dikembalikan. Wasiat dalam konteks ini dilarang ditinggalkan, hal ini karena menyangkut hak orang lain. Contoh wasiat wajibah juga bisa dilihat dalam konteks anak angkat atau cucu dari anak yang telah meninggal,

sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2).⁸⁰

2) Wasiat Mandubah (Sunnah)

Wasiat yang disunnahkan adalah wasiat yang dilakukan untuk memberi manfaat kepada pihak lain (non-ahli waris) sebagai bentuk amal jariyah. Misalnya wasiat untuk lembaga pendidikan, panti asuhan, atau individu miskin. Wasiat ini sangat dianjurkan terutama bagi seseorang yang memiliki harta berlebih⁸¹.

3) Wasiat Mubah

Wasiat mubah adalah wasiat yang diperbolehkan dan tidak disertai unsur anjuran maupun larangan. Misalnya, seorang Muslim membuat wasiat sebagian hartanya untuk tetangga non-Muslim karena selama hidupnya banyak membantu.

4) Wasiat Makruh

Wasiat dianggap makruh jika ditujukan untuk orang yang tidak dikenal atau untuk tujuan yang tidak jelas manfaatnya. Dalam beberapa pandangan ulama, mewasiatkan harta kepada individu fasik atau kepada pihak yang berpotensi menyalahgunakan harta juga dianggap makruh.

5) Wasiat Haram

Wasiat menjadi haram apabila bertujuan untuk mendukung kemaksiatan, menyakiti ahli waris,

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 209 ayat (2).

⁸¹ Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 120.

atau melebihi batas yang ditentukan syariat tanpa persetujuan. Misalnya, mewasiatkan seluruh harta kepada orang asing demi menghindari pembagian warisan kepada ahli waris sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.⁸²

b. Wasiat Berdasarkan Substansinya

Dilihat dari substansi atau isi wasiat, ulama juga membagi wasiat menjadi dua bentuk besar:

1) Wasiat Maaliyah (Bersifat Materiil)

Yaitu wasiat yang terdiri dari harta benda, harta benda disini dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, seperti uang, rumah, kendaraan, atau kebun. Ini adalah bentuk wasiat yang paling umum, dan pengaturannya sangat ketat, terutama terkait dengan batas maksimal sepertiga harta.

2) Wasiat Ghair Maaliyah (Non-Materiil)

Wasiat jenis ini bukan tentang pemberian harta, tapi berisi pesan atau instruksi moral. Contohnya adalah wasiat agar anak-anak menjaga salat, tidak meninggalkan zakat, menjaga silaturahmi, atau menghindari riba. Meskipun tidak mengandung konsekuensi hukum positif secara langsung, namun wasiat jenis ini memiliki nilai etis dan spiritual yang sangat tinggi dalam Islam.⁸³

⁸² Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 76.

⁸³ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

5. Batasan Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat dalam Islam diatur bukan hanya untuk memberi keleluasaan kepada seseorang dalam mengatur hartanya setelah meninggal, tetapi juga agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik di antara para ahli waris. Oleh karena itu, Islam secara tegas memberikan batasan-batasan tertentu terhadap pelaksanaan wasiat, baik dari sisi jumlah harta, penerima, hingga tujuan dan waktu pelaksanaannya.

a. Batasan Jumlah Harta Wasiat: Maksimal Sepertiga

Salah satu batasan yang paling mendasar dalam hukum Islam adalah bahwa jumlah maksimal harta yang dapat diwasiatkan adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta peninggalan pewasiat. Ketentuan ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW Ketika mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqash yang ingin mewasiatkan seluruh hartanya:

“Sepertiga itu sudah cukup, bahkan sepertiga itu sudah banyak.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil ini digunakan oleh jumhur ulama (mayoritas ulama) sebagai dasar penetapan batas maksimal harta wasiat. Jika seseorang membuat wasiat lebih dari sepertiga, maka selebihnya tidak bisa dieksekusi terkecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pewasiat dan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh syariat.

b. Batasan Penerima Wasiat: Bukan untuk Ahli Waris

Dalam Islam, penerima wasiat (al-musha lahu) tidak diperbolehkan berasal dari kalangan ahli waris, dengan

pengecualian jika seluruh ahli waris setuju akan hal tersebut. Ini merujuk pada hadis Nabi SAW:

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)⁸⁴

Batasan ini ditetapkan agar tidak terjadi konflik kepentingan, manipulasi distribusi harta, atau bentuk kedzaliman terhadap ahli waris lainnya. Oleh karena itu, apabila pewasiat ingin memberikan sebagian harta kepada ahli waris, ia diwajibkan mendapatkan kesepakatan eksplisit oleh para ahli waris lain pasca kematian.

c. Batasan Terkait Tujuan dan Isi Wasiat

Wasiat juga harus memiliki tujuan yang dibenarkan secara syariat. Wasiat tidak boleh digunakan untuk:

- 1) Mendanai kegiatan maksiat yang merugikan Masyarakat, menyokong aktivitas yang membahayakan moral atau keamanan Masyarakat, atau merusak tatanan social.
- 2) Menyakiti ahli waris dengan mewasiatkan seluruh harta kepada orang luar dan hal tersebut tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris.
- 3) Menyisihkan warisan secara tidak proporsional sebagai bentuk balas dendam atau konflik pribadi, sehingga mencederai prinsip keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

⁸⁴ <https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html> Diakses pada tanggal 14/07/2025 pukul 11.24

6. Pelaksanaan dan Pembatalan Wasiat dalam Hukum Islam

a. Pelaksanaan Wasiat dalam Hukum Islam

Pelaksanaan wasiat yang berdasarkan Islam merupakan bagian penting dari proses penyelesaian harta peninggalan seseorang setelah ia wafat. Wasiat hanya mulai berlaku dan dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, dan tidak berlaku selama pewasiat masih hidup. Hal ini karena wasiat merupakan disposisi harta yang bersifat taklik (bersyarat), yang syaratnya adalah wafatnya pewasiat.

1) Syarat Pelaksanaan Wasiat

Menurut hukum Islam, pelaksanaan wasiat harus memenuhi ketentuan berikut:

a) Dilakukan setelah wafatnya pewasiat.

Wasiat tidak dapat dijalankan selama pewasiat masih hidup, dan pewasiat tetap bebas mengubah, mencabut, atau menambah isi wasiatnya

Mendahului pembagian warisan, tetapi didahului oleh pembayaran utang dan biaya jenazah.

sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11 dan 12, yang menyebutkan:

”sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya”

Maka, urutan pelaksanaan harta pewaris adalah:

- i. Biaya pengurusan jenazah
- ii. Pembayaran utang
- iii. Pelaksanaan wasiat
- iv. Pembagian warisan kepada ahli waris.
- v.

2) Pelaksana Wasiat (Washi)

Dalam pelaksanaan wasiat, biasanya pewasiat menunjuk seorang pelaksana wasiat disebut Washi, baik dari kalangan keluarga maupun profesional. Washi bertugas menjalankan isi wasiat sesuai dengan kehendak pewasiat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika tidak ditunjuk, maka pelaksanaan bisa diambil alih oleh para ahli waris, ahli fiqh, atau hakim (qadhi).⁸⁵

3) Wasiat untuk Anak Angkat dan Cucu Pra-Wafat

Pelaksanaan wasiat juga sangat relevan dalam konteks wasiat wajibah, seperti yang sudah terkandung dalam Pasal 209 KHI, yang menjelaskan bahwa anak angkat dan cucu dari anak yang meninggal lebih dulu dapat menerima wasiat maksimal sepertiga harta peninggalan. Ini menjadi dasar pelaksanaan wasiat secara lebih sosial dan kontekstual.

b. Pembatalan Wasiat dalam Hukum Islam

Islam memberi hak kepada pewasiat untuk membatalkan, mencabut, atau mengubah isi wasiatnya selama ia masih hidup dan berakal sehat. Ini karena hak kepemilikan atas harta tetap berada di tangan pewasiat hingga wafat.

1) Cara Pembatalan Wasiat

Pembatalan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Ucapan eksplisit: Pewasiat menyatakan secara jelas bahwa ia mencabut atau membatalkan wasiatnya.
- b) Tindakan implisit: Misalnya, pewasiat menjual atau memberikan harta yang sebelumnya diwasiatkan kepada orang lain semasa hidupnya.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, 2012, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, hlm. 92.

- c) Membuat wasiat baru: Wasiat yang lebih baru dianggap menggantikan wasiat sebelumnya (nasakh), kecuali dinyatakan sebagai pelengkap.

2) Penyebab Gugurnya Wasiat

- a) Pewasiat mencabutnya semasa hidup, yaitu pewasiat mempunyai hak penuh untuk menarik kembali atau dapat membatalkan isi wasiat sebelum pewasiat meninggal.
- b) Penerima wasiat meninggal terlebih dulu dari seseorang yang membuat wasiat, sehingga hak atas wasiat tersebut tidak dapat diteruskan karena hubungan hukum antara kedua belah pihak telah terputus.
- c) Harta yang diwasiatkan tidak lagi tersedia (misalnya musnah, hilang, atau dijual, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain sebelum pelaksanaan wasiat)
- d) Wasiat bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya untuk tujuan maksiat, maka secara hukum wasiat tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dijalankan.

3) Pembatalan oleh Hakim

Dalam kondisi tertentu, jika terdapat sengketa antara ahli waris dan penerima wasiat, atau isi wasiat merugikan pihak yang sah, maka pengadilan agama (qadhi/hakim) dapat membatalkan wasiat tersebut. Ini sesuai dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum Islam, yakni kewenangan hakim untuk menjaga kemaslahatan umat.

D. Tinjauan tentang Pembatalan Akta Wasiat

Wasiat merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengalihan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Wasiat mencerminkan kehendak terakhir seorang pewaris mengenai apa yang harus dilakukan terhadap harta bendanya setelah ia wafat. Dalam konteks ini, wasiat memegang peranan penting dalam hukum waris, baik dalam sistem hukum perdata Barat maupun dalam hukum Islam.

Menurut Subekti, wasiat adalah suatu pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi terhadap harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Wasiat ini dapat dicabut sewaktu-waktu oleh si pembuat wasiat sebelum ia meninggal dunia, sehingga tidak bersifat mengikat secara mutlak selama pewaris masih hidup⁸⁶

Dalam pandangan R. Soetojo Prawirohamidjojo, wasiat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum sepihak, karena hanya dilakukan oleh satu pihak, yaitu si pewaris, tanpa perlu persetujuan dari pihak yang menerima wasiat. Ia menegaskan bahwa wasiat baru mempunyai akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia⁸⁷

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa wasiat adalah suatu perbuatan hukum berupa pemberian suatu barang atau manfaat kepada seseorang, yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa wasiat adalah bentuk pengaturan pewarisan yang bersifat individual dan personal, yang dilandasi oleh kehendak bebas dari pewaris.⁸⁸

1. Tujuan dan Fungsi Wasiat

Secara umum, wasiat memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

⁸⁶ Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 111

⁸⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Hukum Waris*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.73

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 54.

- a. Memberikan kejelasan atas kehendak pewaris terhadap harta bendanya setelah ia meninggal, sehingga meminimalkan konflik antar ahli waris.
- b. Melindungi pihak-pihak tertentu, seperti anak angkat, anak di luar nikah, atau pihak-pihak lain yang secara hukum tidak termasuk dalam ahli waris, namun dianggap layak oleh pewaris untuk menerima bagian dari harta peninggalan.
- c. Sebagai bentuk amal jariyah atau pemberian terakhir, pewaris dapat menggunakan wasiat untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada lembaga keagamaan, sosial, atau kemanusiaan.

Fungsi utama dari wasiat adalah memberikan jalan keluar atas masalah pembagian warisan yang kadang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum waris atau tidak sesuai dengan kehendak si pewaris. Selain itu, wasiat juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan distributif yang dikehendaki oleh pewaris.

2. Dasar Hukum Wasiat di Indonesia

Dasar hukum wasiat dalam tatanan hukum positif Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku II Bab XIII Pasal 875 - Pasal 940, yang mengatur tentang ketentuan umum, bentuk-bentuk wasiat, syarat sahnya wasiat, dan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta wasiat, baik dalam bentuk akta wasiat umum maupun rahasia.
- c. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 171 huruf (g) sampai dengan

Pasal 195 KHI yang mengatur wasiat dalam perspektif hukum Islam, berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

3. Bentuk Pembatalan Akta Wasiat

Dalam praktik hukum, akta wasiat dapat dibatalkan baik oleh pewaris sendiri maupun oleh pihak ketiga melalui proses pengadilan. Pembatalan oleh pewaris dilakukan melalui pencabutan (revokasi) wasiat, yang secara eksplisit dijamin oleh Pasal 875 KUHPerdara. Pencabutan ini tidak memerlukan alasan tertentu dan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pewaris masih hidup⁸⁹. Bentuk pencabutan bisa dilakukan dengan membuat akta pencabutan secara notariil, membuat wasiat baru yang bertentangan dengan wasiat lama, atau dengan tindakan faktual seperti menjual objek wasiat.⁹⁰

Adapun pembatalan akta wasiat dapat dilakukan dalam dua bentuk utama yaitu:

a. Pembatalan oleh Pewaris (Pencabutan)

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa *"tiap-tiap wasiat dapat ditarik kembali oleh si pewasiat."* Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa wasiat merupakan suatu perbuatan hukum sepihak dan bersifat pribadi⁹¹, sehingga dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pewasiat selama ia masih hidup dan memiliki kemampuan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa kehendak pewasiat memegang peran sentral, dan hukum memberikan fleksibilitas penuh bagi pewasiat untuk mengubah, membatalkan, atau mencabut isi wasiatnya tanpa

⁸⁹ KUHPer, Pasal 875: "Tiap-tiap wasiat dapat ditarik kembali oleh si pewasiat.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Waris Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

⁹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 875

perlu persetujuan pihak lain. Wasiat baru yang bertentangan dengan wasiat lama secara otomatis dianggap sebagai pencabutan terhadap wasiat sebelumnya, sejauh tidak dinyatakan lain.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pencabutan wasiat memiliki sifat yang bebas dan tidak memerlukan alasan hukum tertentu. Hal ini berarti bahwa pewasiat memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menarik kembali, mengubah, atau mengganti isi wasiatnya tanpa harus disertai dengan alasan atau dasar hukum tertentu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa *“tiap-tiap wasiat dapat ditarik kembali oleh si pewasiat.”*

Sifat bebas dalam pencabutan ini berkaitan erat dengan karakteristik wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak yang hanya mempunyai akibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia. Selama pewasiat masih hidup, ia berhak sepenuhnya mengubah kehendaknya. Bahkan, hukum tidak memberikan batasan atau syarat tertentu atas pencabutan tersebut, baik dalam hal waktu maupun alasan pencabutan. Pencabutan dapat dilakukan secara tegas (eksplisit), misalnya melalui akta pencabutan, atau secara diam-diam (implisit), misalnya dengan membuat wasiat baru yang bertentangan dengan isi wasiat sebelumnya.⁹²

Kebebasan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang otonomi seluas-luasnya bagi individu dalam mengatur peralihan harta peninggalannya, selama masih dalam koridor hukum dan dilakukan oleh subjek hukum yang cakap.

⁹² R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 101.

Pencabutan wasiat dalam hukum perdata Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*, selama masih dilakukan oleh pewasiat yang memiliki kapasitas hukum. KUHPperdata tidak membatasi bentuk atau prosedur khusus untuk pencabutan wasiat, sehingga hukum memberikan fleksibilitas penuh kepada pewasiat untuk menentukan cara pencabutannya. Beberapa bentuk pencabutan wasiat yang dikenal dalam praktik adalah sebagai berikut:

1) Melalui akta pencabutan wasiat secara notarial

Pewasiat dapat secara resmi menarik kembali wasiatnya dengan membuat akta pencabutan di hadapan notaris. Cara ini merupakan bentuk pencabutan yang tegas dan memiliki kekuatan hukum yang jelas karena didokumentasikan dalam bentuk akta otentik.⁹³

2) Dengan membuat wasiat baru yang isinya bertentangan atau mencabut wasiat sebelumnya.

Pembuatan wasiat baru yang secara substansi bertentangan dengan isi wasiat lama dianggap sebagai pencabutan secara otomatis terhadap wasiat terdahulu, sejauh bagian yang bertentangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kehendak terakhir pewasiatlah yang berlaku⁹⁴.

⁹³ R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 102.

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

- 3) Secara implisit, misalnya dengan menjual barang yang sebelumnya diwasiatkan.

Tindakan menjual objek wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia dianggap sebagai bentuk pencabutan secara tidak langsung (implisit). Karena objek wasiat sudah tidak ada, maka kehendak dalam wasiat tersebut dianggap tidak berlaku lagi⁹⁵.

Ketiga cara tersebut menggambarkan bahwa hukum mengakui baik bentuk formal maupun perbuatan nyata sebagai alat pencabutan, selama menunjukkan adanya kehendak pewasiat untuk membatalkan wasiatnya.

b. Pembatalan oleh Pengadilan

Dalam sistem hukum Indonesia, akta wasiat yang disusun di luar negeri Indonesia oleh pejabat asing—misalnya notaris atau konsuler negara lain—pada dasarnya dapat diakui di Indonesia apabila memenuhi syarat formil dan materil sesuai hukum tempat akta dibuat (*lex loci actus*) serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris Indonesia. Namun, dalam praktiknya, wasiat tersebut masih dapat dibatalkan oleh hakim Indonesia, apabila ditemukan adanya cacat hukum atau pelanggaran prinsip hukum nasional. Hakim Indonesia dapat menyatakan pembatalan terhadap akta wasiat asing dalam beberapa kondisi berikut:

- 1) Bentuk dan syarat wasiat bertentangan dengan KUHPerdara atau peraturan perundang-undangan Indonesia. Misalnya, jika wasiat tersebut tidak

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 129.

memenuhi Pasal 931 KUHPer (yang mengatur syarat formal akta wasiat terbuka atau tertutup), atau tidak memenuhi prinsip hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPer.⁹⁶

2) Isi wasiat merugikan kepentingan hukum di Indonesia, seperti:

- a) Menghibahkan objek yang berada di wilayah hukum Indonesia kepada pihak yang tidak sah;
- b) Melanggar hukum waris Islam (bagi yang tunduk padanya), atau hukum adat yang berlaku secara personal/subjektif.
- c) Tidak adanya legalisasi atau apostille atas akta luar negeri tersebut, yang menyebabkan akta itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian di hadapan hukum Indonesia.⁹⁷
- d) Adanya keberatan dari pihak yang berkepentingan, seperti ahli waris sah di Indonesia, yang mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan karena merasa dilanggar hak warisnya atau meragukan keabsahan wasiat asing tersebut.

Dalam konteks ini, hakim Indonesia memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai apakah akta wasiat asing dapat diberlakukan secara sah di Indonesia atau harus dibatalkan karena bertentangan dengan asas-asas hukum nasional, ketertiban umum, atau keadilan bagi pihak yang berkepentingan.

⁹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 875, 913, dan 931.

⁹⁷ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 218.

4. Akibat Hukum Pembatalan

Apabila akta wasiat yang dibuat oleh pejabat luar negeri (seperti notaris asing atau pejabat konsuler) dibatalkan oleh hakim di Indonesia, maka akta tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktian dan daya berlakunya di wilayah hukum Indonesia. Pembatalan tersebut menimbulkan akibat hukum yang signifikan, baik terhadap keberlakuan isi wasiat maupun terhadap hak-hak pihak yang tercantum di dalamnya.

a. Wasiat dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan pembatalan hakim menyatakan bahwa akta tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum nasional, baik dari segi bentuk, substansi, maupun keberlakuan lintas yurisdiksi. Akibatnya, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat dijalankan dalam sistem hukum Indonesia.⁹⁸

b. Penerima wasiat (legataris) kehilangan hak atas objek wasiat.

Pihak penerima yang namanya tercantum dalam akta tersebut kehilangan hak perolehan terhadap benda atau hak yang diwariskan melalui akta asing itu. Hal ini berlaku meskipun secara hukum negara asal, wasiat tersebut masih sah, karena pembatalan oleh hakim Indonesia berlaku dalam wilayah hukum nasional.⁹⁹

c. Objek wasiat menjadi bagian dari harta warisan yang dibagikan menurut hukum waris Indonesia. Setelah akta dinyatakan batal, benda atau hak yang sebelumnya

⁹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Hukum Waris Perdata Barat*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 78.

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

ditentukan dalam wasiat asing akan kembali menjadi bagian dari boedel waris. Pembagiannya akan dilakukan sesuai hukum waris yang berlaku pada pewasiat di Indonesia, baik KUHPerdara, hukum Islam, maupun hukum adat, tergantung pada sistem hukum yang berlaku secara personal¹⁰⁰.

- d. Menimbulkan perlindungan hukum bagi ahli waris sah di Indonesia.

Pembatalan ini menjadi mekanisme perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam negeri, terutama apabila akta asing tersebut melanggar hak mutlak (*legitime portie*), dilakukan tanpa legalisasi, atau melibatkan objek yang berada dalam wilayah kedaulatan hukum Indonesia.

Dengan demikian, pembatalan akta wasiat asing oleh hakim Indonesia memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat koreksi hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kedaulatan hukum nasional terhadap perbuatan hukum lintas negara.

E. Tinjauan tentang Pejabat Asing Luar Negeri

Dalam era globalisasi dan interaksi lintas negara yang semakin intensif, hubungan hukum antarnegara menjadi suatu keniscayaan. Salah satu fenomena hukum yang sering muncul dalam konteks ini adalah keberadaan dan peran pejabat asing luar negeri, terutama ketika tindakan atau keputusan hukum yang mereka keluarkan berkaitan dengan subjek hukum Indonesia atau memiliki relevansi hukum di wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami siapa yang dimaksud dengan pejabat asing luar negeri, ruang lingkup kewenangannya, serta bagaimana hukum nasional Indonesia memandang dan

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 219.

mengakui keberadaan serta produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat asing tersebut.

Istilah "pejabat asing luar negeri" secara terminologis merujuk pada individu yang menjalankan fungsi resmi kenegaraan atau administratif berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara asing (di luar Republik Indonesia), dan bertindak dalam kapasitas hukum tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas resmi negara tersebut

Dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional, istilah "pejabat asing luar negeri" mengandung makna yang cukup kompleks, terlebih ketika dikaitkan dengan eksistensi suatu dokumen atau akta hukum yang dibuat oleh pejabat dari negara lain dan berusaha diberlakukan atau diakui di Indonesia. Istilah ini tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, namun keberadaannya sangat penting terutama dalam isu-isu hukum yang menyangkut akta otentik asing, pengakuan warisan lintas negara, pernikahan campuran, perjanjian internasional, dan peristiwa hukum lain yang memiliki dimensi lintas negara.

Secara konseptual, "pejabat asing luar negeri" dapat dipahami sebagai setiap individu yang secara hukum diberi kewenangan oleh negara asing (di luar wilayah teritorial Republik Indonesia) untuk melaksanakan fungsi-fungsi resmi kenegaraan atau pelayanan publik tertentu, yang mencakup kewenangan administratif, pencatatan sipil, yudisial, ataupun notarial, dan bertindak atas nama institusi resmi atau pemerintahan dari negara tempat ia berasal atau bertugas.

¹⁰¹Dengan demikian, istilah ini mencakup notaris asing, pejabat pencatatan sipil asing, hakim atau pejabat peradilan asing, pejabat diplomatik dan konsuler, maupun pejabat administratif yang diakui oleh hukum negara tersebut.

¹⁰¹ R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

Dalam praktik hukum Indonesia, keberadaan pejabat asing luar negeri sering kali dikaitkan dengan akta-akta hukum yang dibuat di luar negeri dan ingin diakui atau memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Misalnya, dalam perkara waris lintas negara, sering ditemukan akta wasiat yang dibuat oleh WNI atau warga negara asing di hadapan notaris asing di luar negeri. Begitu pula dalam perkara pernikahan campuran, akta nikah yang dibuat di hadapan pejabat pencatat sipil negara lain sering dijadikan bukti untuk pencatatan pernikahan di Indonesia. Dalam konteks ini, keberadaan pejabat asing luar negeri menjadi sangat relevan karena sah atau tidaknya akta tersebut dalam hukum Indonesia sebagian bergantung pada kewenangan pejabat yang mengeluarkannya.¹⁰²

Namun, agar akta atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat asing luar negeri tersebut dapat diakui dan digunakan secara sah di Indonesia, hukum nasional mensyaratkan adanya prosedur verifikasi dan legalisasi dokumen asing, yang lazimnya melalui mekanisme legalisasi berlapis.¹⁰³ Berdasarkan praktik yang berlaku, suatu dokumen asing yang dikeluarkan oleh pejabat negara lain perlu mendapatkan pengesahan (legalisasi) dari Kementerian Luar Negeri negara asal dokumen tersebut, kemudian dari Perwakilan RI di negara tersebut (Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal), dan terakhir diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain legalisasi, dokumen juga harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah agar dapat dimaknai dan diuji secara substantif oleh otoritas atau pengadilan di Indonesia.

Lebih jauh, pengakuan terhadap pejabat asing luar negeri dan akta yang dibuat olehnya tidak bersifat otomatis atau mutlak. Pengakuan tersebut bersifat

¹⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868.

¹⁰³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Dokumen Publik Asing.

terbatas dan bersyarat, sesuai dengan prinsip *lex loci actus* (hukum tempat perbuatan dilakukan) dan prinsip *lex fori* (hukum tempat pengadilan berada).

¹⁰⁴Artinya, meskipun suatu dokumen atau akta telah dibuat secara sah menurut hukum negara tempat dokumen tersebut dibuat, belum tentu secara otomatis dokumen tersebut akan diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan bentuk, isi, dan kekuatan pembuktian dari dokumen asing tersebut berdasarkan hukum nasional.

Sebagai contoh, dalam hal akta wasiat asing, meskipun dibuat oleh notaris asing yang sah menurut hukum setempat, pengadilan Indonesia tetap berwenang untuk menguji apakah akta tersebut memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum waris Indonesia, termasuk apakah wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum waris nasional, asas kepastian hukum, atau kepentingan umum.

Terkait hal tersebut, perlu dipahami bahwa sistem hukum di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, baik dalam hal bentuk akta, konsep kewenangan pejabat, maupun tata cara pencatatan peristiwa hukum. Perbedaan sistem hukum ini, seperti antara sistem civil law yang dianut Indonesia dengan sistem common law seperti di Inggris atau Amerika Serikat, menyebabkan timbulnya tantangan dalam hal harmonisasi atau pengakuan antar-negara terhadap akta atau dokumen resmi. Oleh karena itu, pengadilan Indonesia sering kali dituntut untuk cermat dalam mengevaluasi status dan kapasitas pejabat asing yang menerbitkan dokumen, termasuk menilai legalitas dan efektivitas hukum dari akta tersebut di Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat pula berbagai instrumen internasional yang dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut, seperti Konvensi Den Haag 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi untuk Dokumen Publik Asing (Apostille Convention). Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 122

legalisasi dokumen publik asing antarnegara anggota. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan secara resmi mulai menerapkan sistem Apostille sejak pertengahan tahun 2022. Dengan adanya Apostille, dokumen yang dibuat oleh pejabat asing dari negara anggota konvensi tidak perlu melalui proses legalisasi berlapis, melainkan cukup dengan satu cap Apostille dari otoritas yang ditunjuk negara asal.

Dalam kerangka yang lebih luas, diskursus mengenai pejabat asing luar negeri juga berkaitan erat dengan isu kedaulatan hukum nasional, pengakuan lintas yurisdiksi, serta perlindungan terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Negara Indonesia, melalui instrumen hukum dan praktik peradilannya, berusaha untuk tetap membuka ruang terhadap pengakuan dokumen asing, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional serta tetap menjamin bahwa pejabat yang mengeluarkannya benar-benar memiliki kewenangan hukum sesuai dengan sistem hukum asal.

Dengan demikian, pejabat asing luar negeri bukan hanya sekadar representasi administratif dari negara lain, tetapi juga menjadi titik krusial dalam membangun hubungan hukum lintas negara, yang menuntut adanya kehati-hatian, verifikasi menyeluruh, dan pertimbangan yuridis yang mendalam dalam rangka menjamin keadilan, keabsahan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia

Fenomena globalisasi telah membawa implikasi yuridis yang kompleks dalam bidang hukum waris, terutama ketika melibatkan akta wasiat yang dibuat di luar negeri oleh warga negara Indonesia maupun asing. Dalam praktiknya, akta wasiat sering kali dibuat di hadapan pejabat asing seperti notaris atau pejabat publik di negara setempat yang sah menurut hukum negara tersebut. Namun, keberlakuan dan pengakuan akta tersebut di Indonesia kerap menimbulkan persoalan, khususnya ketika terdapat gugatan pembatalan di hadapan hakim Indonesia

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam Buku Kedua, yang secara umum menjelaskan tentang benda dan hak-hak kebendaan. Meskipun pengaturan dalam buku ini bersifat tertutup, artinya tidak memberikan ruang fleksibel untuk pengaturan di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun individu tetap diberikan hak untuk mengatur pembagian hartanya setelah meninggal dunia melalui instrumen hukum yang sah, yaitu wasiat atau testament. Dalam hal ini, wasiat dipahami sebagai suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai hal-hal yang diinginkan terjadi setelah ia wafat, dan yang memiliki sifat dapat dicabut kembali selama pewasiat masih hidup¹⁰⁵

Pembuatan wasiat dalam sistem hukum perdata diatur secara khusus dalam Pasal 930 hingga Pasal 953 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan khusus ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang membuat wasiat, sekaligus menjamin bahwa isi wasiat tersebut merupakan hasil dari kehendak bebas dan otentik dari pewasiat, tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari pihak lain—termasuk dari notaris yang membantu dalam proses pembuatannya.¹⁰⁶ Secara umum, pembuatan akta wasiat tunduk pada prinsip *lex loci actus*, yakni hukum tempat akta tersebut dibuat. Dalam konteks internasional, prinsip ini diakui dalam berbagai ketentuan hukum perdata internasional, termasuk dalam Pasal 830 KUH Perdata yang mengatur bahwa wasiat adalah suatu akta sepihak yang dapat dicabut kembali, serta Pasal 992 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa wasiat harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang negara tempat pembuatan wasiat tersebut dilakukan¹⁰⁷. Namun demikian, dalam praktik peradilan, hakim Indonesia tetap

¹⁰⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], terjemahan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, selanjutnya disebut KUHPerdata, Pasal 875.

¹⁰⁶ Tan Thong Kie, 2000, Buku II Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 274.

¹⁰⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 830 dan Pasal 992

memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan materiil dan formil dari suatu akta wasiat asing, termasuk untuk membatalkannya apabila bertentangan dengan hukum nasional, asas ketertiban umum (*public order*), atau mengandung cacat hukum lainnya.

Seiring perkembangan jaman, perkembangan ekonomi, dan globalisasi, perjalanan masyarakat dari satu negara ke negara lain menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Alasannya meliputi untuk bekerja, berlibur, berobat, dan lainnya. Menjadi hal yang mungkin bila seseorang yang berada di luar negeri tersebut harus membuat surat wasiat saat berada di luar negeri, misalnya karena sakit keras. Pengaturan pembuatan wasiat di luar negeri oleh WNI diatur dalam Pasal 945 KUHPerdara Berdasarkan pasal ini, seorang WNI yang berada di luar negeri dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik sesuai dengan peraturan di dalam negara tersebut. Selain dari aturan yang ada pada KUHPerdara, dikarenakan adanya hubungan antar negara, dalam hal ini Hukum Perdata Internasional (HPI) juga akan berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 16 AB (*Algemeine Bepalingen*), Pasal 17 AB, dan Pasal 18 AB. Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB di mana dalam hal ini hukum nasional orang tersebut ditentukan oleh kewarganegaraannya.

Pasal 17 AB menganut prinsip *lex rei sitae* di mana dalam hal ini hukum yang berlaku mengikuti negara di mana barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut terletak. Pasal 18 AB mengatur syarat yang sama dengan Pasal 945 KUHPerdara, yaitu yang mengatakan bahwa bentuk tindakan hukum akan dinilai menurut peraturan perundang-undangan dari negeri tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan¹⁰⁸

Terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa konsuler dapat bertindak “sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa

¹⁰⁸ Tan Thong Kie, 2000, Buku II Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 130.

untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara setempat.”¹⁰⁹ Berdasarkan ketentuan ini dan juga Pasal 945 KUHPdata, maka pembuatan wasiat di luar negeri sangat dimungkinkan karena konsuler dapat bertindak sebagai notaris, yaitu “pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.”¹¹⁰ Selain itu, Indonesia bergabung menjadi negara anggota *Apostille Convention* di mana konvensi ini menghapuskan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing¹¹¹



¹⁰⁹ Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Permenlu Nomor 5 tahun 2018, Pasal 8 huruf c.

¹¹⁰ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014, selanjutnya disebut UUNJ perubahan tahun 2014, Pasal 1 ayat 1

¹¹¹ Peraturan Presiden tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Perpres Nomor 2 Tahun 2021.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian hukum ini, penulis mengajukan sebuah ilustrasi hukum yang bersifat hipotetis. Ilustrasi ini bukan merupakan kasus nyata, melainkan disusun secara konstruktif berdasarkan potensi permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam praktik, guna mengurai dua rumusan masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam menilai dan memutus keabsahan akta wasiat yang diciptakan di luar negara Indonesia oleh pejabat asing dan
2. Apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap akta wasiat asing yang dinyatakan tidak sah atau dibatalkan di Indonesia.

Adapun ilustrasi kasus hipotetis tersebut adalah sebagai berikut:

Seorang WNI bernama Tuan Agus, yang telah menetap selama lebih dari dua dekade di Belanda, membuat sebuah akta wasiat yang ditandatangani di hadapan seorang notaris resmi berkebangsaan Belanda. Akta tersebut menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan Tuan Agus termasuk aset-aset berupa tanah, bangunan, dan deposito yang sebagian besar berada di Indonesia akan diwariskan hanya kepada anak angkatnya yang berkewarganegaraan Belanda. Wasiat tersebut tidak mencantumkan anak kandung Tuan Agus yang masih tinggal di Indonesia sebagai ahli waris.

Setelah Tuan Agus meninggal dunia, anak angkatnya mengajukan salinan legalisasi akta wasiat tersebut ke Pengadilan Negeri di Indonesia dengan maksud meminta pengesahan dan pelaksanaan wasiat guna memperoleh hak atas harta peninggalan yang ada di Indonesia. Namun, anak kandung Tuan Agus menggugat ke pengadilan dengan dasar bahwa akta wasiat tersebut:

1. Dibuat di luar negeri oleh pejabat asing yang tidak tunduk pada ketentuan hukum Indonesia;

2. Tidak memenuhi formalitas hukum wasiat sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia, khususnya Pasal 875 KUHPdata tentang bentuk dan pengesahan akta wasiat;
3. Mengandung unsur ketidakadilan karena mengabaikan hak anak kandung menjadi ahli waris sah menurut hukum waris Indonesia.

Dalam menghadapi gugatan ini, hakim pengadilan negeri Indonesia dihadapkan pada dilema yuridis yang kompleks. Di satu sisi, akta wasiat tersebut merupakan akta publik yang sah menurut hukum negara tempat akta itu dibuat, yaitu hukum Belanda. Namun di sisi lain, untuk diberlakukan dan dilakukan di Indonesia, akta tersebut harus memenuhi persyaratan legalitas menurut sistem hukum nasional. Hal ini melibatkan aspek hukum waris, hukum perdata internasional, serta prinsip-prinsip pengakuan dan pembuktian terhadap akta asing.

Permasalahan kemudian berkembang menjadi pertanyaan: apakah hakim Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai dan bahkan membatalkan akta wasiat yang dibuat oleh notaris asing di luar negeri? Apakah penilaian itu mencakup aspek formil maupun materiil? Dan bagaimana hakim menyeimbangkan antara asas *lex loci celebrationis* (hukum tempat akta dibuat) dengan *lex situs* (hukum tempat objek warisan berada)?

Selanjutnya, andaikan pengadilan memutuskan bahwa akta wasiat tersebut tidak sah dan tidak dapat diberlakukan di Indonesia, maka muncul akibat hukum terhadap ahli waris penerima wasiat. Apakah wasiat tersebut dianggap batal demi hukum? Apakah seluruh proses distribusi harta waris dikembalikan ke sistem hukum waris Indonesia secara murni? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik (dalam hal ini anak angkat)?

Ilustrasi ini secara substantif memperjelas bahwa isu utama dari penelitian ini menyangkut batas-batas kewenangan hakim dalam sistem hukum nasional dalam menilai dokumen legal yang berasal dari yurisdiksi asing, serta dampak hukum nyata dari putusan pengadilan yang menyatakan akta asing tidak sah. Hal ini menuntut adanya analisis normatif terhadap asas-asas hukum internasional

privat, pengaturan tentang akta autentik dalam KUH Perdata, serta doktrin dan putusan pengadilan terkait pengakuan akta asing di Indonesia.

1. Bagaimana Kewenangan Hakim dalam menilai dan memutus keabsahan akta wasiat yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing?

Ilustrasi kasus menunjukkan bahwa akta wasiat dibuat oleh Tuan Agus, WNI yang menetap di Belanda, di hadapan notaris berkewarganegaraan Belanda. Di satu sisi, akta ini sah secara hukum Belanda karena dibuat di hadapan pejabat umum di negara tersebut. Namun, penerapannya di Indonesia menghadirkan dilema yuridis, mengingat objek warisannya berada di Indonesia dan menyangkut hubungan keluarga berdasarkan hukum Indonesia. Dalam konteks ini, hakim Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan akta asing, baik secara formil maupun materiil.

Dalam hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap akta yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing memiliki posisi yang tidak serta merta diterima dan diberlakukan secara langsung di Indonesia. Hal ini menjadi problematika ketika sebuah akta, seperti akta wasiat, menimbulkan implikasi hukum terhadap objek yang berada di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, kewenangan hakim Indonesia menjadi kunci dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan dari akta asing tersebut.

Dalam hal ini, kewenangan hakim Indonesia dalam menilai akta wasiat asing perlu dilihat dari dua perspektif utama: Prinsip hukum internasional privat, dan Sistem hukum nasional Indonesia, khususnya KUH Perdata dan yurisprudensi.

a. Kewenangan Hakim dalam Menilai Akta Asing

Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan memiliki peran sentral sebagai lembaga yang berwenang menilai keabsahan suatu alat bukti, termasuk akta asing, guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Akta asing, termasuk akta wasiat yang dibuat oleh pejabat berwenang di luar negeri, tidak serta-merta diakui dan berlaku begitu saja di wilayah hukum Indonesia. Pengakuan terhadap akta asing membutuhkan proses penilaian hukum oleh hakim, yang mencakup aspek formalitas pembuatannya, substansi materinya, serta kesesuaiannya dengan asas hukum nasional dan kepentingan umum.

Kewenangan hakim dalam hal ini bersumber dari prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional yang berdaulat, di mana setiap dokumen hukum yang akan memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia harus memenuhi prinsip *lex fori* (hukum tempat pengadilan berada). Oleh karena itu, hakim memiliki diskresi untuk menilai apakah akta yang dibuat di luar negeri sesuai dengan ketentuan hukum nasional, khususnya apabila akta tersebut berhubungan dengan objek yang berada di Indonesia atau berdampak terhadap warga negara Indonesia.

Dalam konteks hukum perdata internasional, Pasal 16 dan Pasal 17 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) menjadi dasar penting. Pasal 16 AB menyatakan bahwa hukum asing dapat diterapkan sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia (*openbare orde*). Selanjutnya, Pasal 17 AB menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku ke depan dan tidak berlaku surut, memberikan perlindungan terhadap stabilitas dan kepastian

hukum. Dengan demikian, apabila akta wasiat asing bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, misalnya menghilangkan hak waris anak kandung yang dilindungi oleh KUHPerdara, maka hakim dapat menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah atau hanya sah sebagian dalam yurisdiksi Indonesia.

Pengakuan terhadap akta asing juga bergantung pada prosedur legalisasi atau pengesahan dokumen tersebut. Tanpa adanya legalisasi melalui sistem apostille (jika negara asal tergabung dalam Konvensi Den Haag) atau melalui pengesahan berjenjang (kedutaan, kementerian luar negeri), maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk menolak alat bukti yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik dalam konteks hukum Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, kekuasaan kehakiman mencakup wewenang untuk menilai keabsahan formil maupun materiil dari suatu akta, termasuk akta asing, guna memastikan bahwa keadilan tidak dikalahkan oleh prosedur administratif semata¹¹² Hal ini juga sejalan dengan pendapat J. Satrio yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat memaksakan keberlakuan hukum asing secara mutlak, tetapi harus mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan¹¹³

Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu dokumen asing, termasuk akta wasiat,

¹¹² Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118.

¹¹³ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 273.

dapat diakui dan diberlakukan dalam wilayah hukum Indonesia. Penilaian ini mencakup dua aspek: formil dan materiil. Aspek formil berkaitan dengan bentuk dan cara pembuatan wasiat, sedangkan aspek materiil menyangkut isi dari wasiat tersebut, apakah melanggar ketentuan hukum nasional, seperti ketentuan mengenai ahli waris wajib, ketentuan kewarisan dalam KUH Perdata, dan asas keadilan.

Dalam kasus ini, anak kandung Tuan Agus dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris sah menurut hukum Indonesia yang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata. Hak anak kandung sebagai ahli waris wajib harus dihormati dan tidak dapat dikesampingkan secara sepihak oleh pewaris dalam wasiat, kecuali dalam keadaan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan waris berdasarkan ketentuan hukum. Jika wasiat mengabaikan hak tersebut, maka wasiat berpotensi batal sebagian atau seluruhnya.

Hakim juga dapat menggunakan Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië*) sebagai dasar untuk mengesampingkan hukum asing yang bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) di Indonesia. Ketentuan ini memperkuat posisi hakim dalam menolak pengakuan terhadap akta asing yang dianggap merugikan warga negara Indonesia atau bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan hukum nasional sekaligus menilai aspek keadilan substantif. Hakim tidak hanya berwenang, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak ahli waris yang dilanggar melalui akta asing.

b. Penilaian Keabsahan Akta Wasiat oleh Hakim

Dalam sistem hukum Indonesia, peran hakim sangat vital dalam menilai keabsahan suatu akta wasiat, termasuk yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Penilaian tersebut tidak hanya menyangkut keabsahan formal (formil) dari dokumen, tetapi juga substansi (materiil) dari kehendak pewaris yang tertuang dalam wasiat tersebut. Apalagi jika akta tersebut akan dilaksanakan di Indonesia dan menyangkut objek yang berada dalam yurisdiksi nasional, maka penilaian hakim menjadi elemen yang menentukan apakah suatu wasiat dapat diberlakukan atau tidak.

Dalam ilustrasi kasus Tuan Agus, seorang WNI yang menetap selama lebih dari dua dekade di Belanda, ia membuat akta wasiat di hadapan notaris Belanda yang menyatakan bahwa seluruh harta peninggalannya – berupa tanah, bangunan, dan deposito di Indonesia – akan diwariskan kepada anak angkatnya yang berkewarganegaraan Belanda. Namun, wasiat tersebut tidak mencantumkan anak kandung Tuan Agus yang tinggal di Indonesia sebagai ahli waris. Setelah Tuan Agus meninggal, anak angkat mengajukan legalisasi wasiat tersebut di pengadilan Indonesia, tetapi ditentang oleh anak kandung. Hal ini mendorong hakim untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap keabsahan akta tersebut.

1) Aspek Formil: Kesesuaian Bentuk dan Prosedur Menurut Hukum Indonesia

Penilaian pertama yang dilakukan oleh hakim adalah menilai kesesuaian bentuk akta wasiat dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia. Menurut Pasal 875 KUH Perdata, suatu wasiat harus dibuat dalam

bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bentuk-bentuk itu meliputi wasiat umum, wasiat rahasia, dan wasiat tertulis di bawah tangan dalam keadaan darurat, dengan ketentuan tambahan seperti adanya dua saksi atau pencatatan resmi:

“Tiada suatu wasiat pun dapat diadakan dengan lisan, kecuali dalam hal yang dikecualikan oleh undang-undang.”¹¹⁴

Dalam konteks Tuan Agus, wasiat dibuat secara otentik di hadapan notaris Belanda. Meskipun dokumen tersebut sah menurut hukum tempat dibuatnya (*lex loci celebrationis*), tetapi untuk berlaku di Indonesia, ia tetap harus tunduk pada *lex fori*, yaitu hukum nasional tempat pelaksanaan dilakukan. Dalam hal ini, karena objek warisan berada di Indonesia, maka hukum Indonesia yang berlaku. Jika wasiat tersebut tidak sesuai dengan tata cara atau bentuk yang disyaratkan dalam hukum nasional, maka hakim dapat menyatakan tidak sah secara formil. Seperti dikemukakan oleh Yahya Harahap, dalam hal dokumen asing diajukan ke hadapan hakim Indonesia, maka hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai validitasnya berdasarkan hukum nasional dan tidak terikat pada sah/tidaknya menurut hukum negara asal dokumen tersebut¹¹⁵

¹¹⁴ KUH Perdata, Pasal 875.

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, 2008 *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 421

2) Aspek Materiil: Keadilan dan Substansi Wasiat

Selain aspek formil, hakim juga melakukan penilaian terhadap substansi atau isi wasiat. Dalam kasus Tuan Agus, isi wasiat dinilai mengabaikan hak anak kandung yang secara hukum merupakan ahli waris sah dalam sistem hukum Indonesia. Hukum waris Indonesia, khususnya dalam KUH Perdata, menganut konsep *legitime portie*, yaitu bagian minimum harta yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, termasuk anak kandung, yang tidak dapat dihapuskan secara sepihak oleh pewaris melalui wasiat (Pasal 913 KUH Perdata):

“Bagian mutlak (*legitime portie*) adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris menurut undang-undang, dan tidak dapat dikesampingkan oleh wasiat.”¹¹⁶

Dalam hal ini, isi wasiat yang sepenuhnya menyerahkan seluruh harta warisan kepada anak angkat, dan meniadakan hak anak kandung, dapat dinilai sebagai pengabaian terhadap hak legitimaris dan bertentangan dengan asas keadilan hukum nasional. Hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dan keadilan, memiliki dasar kuat untuk menyatakan bahwa substansi wasiat bertentangan dengan hukum dan tidak dapat diberlakukan di Indonesia.

¹¹⁶ KUH Perdata, Pasal 913.

3) Hakim Sebagai Pengawal Kedaulatan Hukum Nasional

Putusan untuk menyatakan suatu akta wasiat asing tidak sah oleh hakim Indonesia juga berkaitan dengan fungsi hakim sebagai penjaga kedaulatan hukum nasional. Dalam sistem hukum perdata internasional, terdapat perbedaan prinsip antara *lex loci celebrationis* dan *lex situs*. *Lex loci celebrationis* adalah prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan formal dari suatu akta ditentukan oleh hukum tempat akta itu dibuat. Namun, dalam hal akta wasiat yang menyangkut objek tetap seperti tanah di Indonesia, maka berlaku prinsip *lex situs*, yaitu hukum tempat benda tetap berada.

Menurut J.H.C. Morris dalam buku *The Conflict of Laws*, ketika ada pertentangan antara *lex loci celebrationis* dan *lex situs*, maka yang berlaku adalah *lex situs* apabila objek yang diatur adalah properti tetap (*immovable property*)¹¹⁷. Dengan demikian, hakim Indonesia berwenang penuh untuk menilai dan membatalkan akta wasiat asing yang tidak sesuai dengan hukum nasional, terlebih jika menyangkut objek warisan berupa tanah dan bangunan yang berada di Indonesia.

4) Putusan Hakim sebagai Cermin Keadilan dan Ketertiban Hukum

Penilaian terhadap keabsahan akta wasiat oleh hakim bukan semata-mata berdasarkan pendekatan normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan tertib hukum. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan apakah pelaksanaan wasiat tersebut akan menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak-pihak

¹¹⁷ J.H.C. Morris, 1984, *The Conflict of Laws*, 6th ed., Sweet & Maxwell, London, hlm. 398.

yang semestinya mendapatkan hak hukum, seperti anak kandung Tuan Agus.

Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekumpulan norma tetapi harus digunakan untuk mencapai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat¹¹⁸ Maka, hakim tidak boleh sekadar menerima keabsahan formal dari suatu dokumen asing, tetapi harus menilai secara holistik apakah pelaksanaan dokumen tersebut akan membawa dampak yang adil dalam konteks hukum dan nilai-nilai sosial Indonesia.

c. Implikasi Putusan Hakim terhadap Harta Warisan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, implikasi dari putusan hakim terhadap harta warisan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya ketika berhadapan dengan wasiat asing sebagaimana terjadi dalam kasus Tuan Agus. Tuan Agus adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di Belanda dan membuat akta wasiat di hadapan notaris di sana. Wasiat tersebut menunjuk seorang anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris atas seluruh hartanya, termasuk aset-aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terletak di Indonesia. Meskipun secara formal sah menurut hukum Belanda berdasarkan prinsip *lex loci celebrationis*, pelaksanaan wasiat tersebut di Indonesia tetap tunduk pada hukum waris Indonesia berdasarkan prinsip *lex situs* dan *ordre public* nasional.

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

1) Yurisdiksi Hukum Indonesia atas Aset Dalam Negeri

Salah satu dampak utama dari putusan hakim dalam perkara ini adalah penegasan bahwa aset-aset yang berada di wilayah Indonesia tunduk sepenuhnya pada hukum nasional. Berdasarkan asas *lex situs*, segala bentuk hak atas benda tetap, seperti tanah dan bangunan, hanya dapat berlaku jika diakui oleh hukum negara tempat benda tersebut berada. Oleh karena itu, meskipun akta wasiat Tuan Agus dibuat secara sah di Belanda, implementasinya terhadap tanah dan bangunan di Indonesia tidak serta-merta dapat berlaku tanpa melalui proses verifikasi dan pengujian keabsahan oleh pengadilan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam praktik hukum yang berlaku, di mana pengadilan akan menilai apakah isi wasiat bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia, terutama yang menyangkut ketertiban umum (*public order*), keadilan substantif, serta hak-hak ahli waris sah. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut, maka hakim berwenang menyatakan akta wasiat tersebut tidak berlaku untuk aset di Indonesia.

2) Perlindungan terhadap *Legitieme Portie*

Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap *legitieme portie*, yaitu bagian warisan yang secara hukum tidak dapat diabaikan dan harus diberikan kepada ahli waris sah, seperti anak kandung pewaris. Dalam kasus Tuan Agus, meskipun ia menunjuk anak angkatnya sebagai ahli waris tunggal, bila terbukti bahwa Tuan Agus memiliki anak kandung, maka isi wasiat tersebut

berpotensi melanggar hak mutlak anak kandung untuk menerima bagian warisnya. Dalam hal ini, pengadilan dapat melakukan mekanisme *inkorting*, yaitu pengurangan bagian waris yang diberikan dalam wasiat kepada pihak lain (dalam hal ini anak angkat), agar hak ahli waris sah tetap terpenuhi. Pasal 913 KUHPerdara mengatur secara tegas bahwa bagian mutlak tersebut tidak dapat dikesampingkan, bahkan oleh wasiat sekalipun. Jika wasiat mengabaikan bagian tersebut, maka wasiat dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan sebagian maupun seluruhnya oleh pengadilan. Hakim, dalam hal ini, tidak hanya memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan formal akta wasiat, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif dalam proses distribusi harta warisan.

3) Keberlakuan dan Validitas Akta Notaris Asing

Meskipun akta wasiat Tuan Agus dibuat di hadapan notaris di Belanda, keberlakuannya di Indonesia memerlukan proses legalisasi dan verifikasi terhadap kesesuaian dengan hukum nasional. Akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya apabila tidak diterjemahkan secara resmi oleh penerjemah tersumpah dan tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia setempat. Bahkan, apabila akta tersebut bertentangan dengan prinsip hukum nasional atau ketertiban umum, pengadilan Indonesia berhak menolaknya. Oleh sebab itu, dalam konteks kasus Tuan Agus, putusan hakim menjadi sangat penting dalam menegaskan apakah wasiat tersebut dapat dieksekusi di wilayah hukum Indonesia atau tidak.

4) Perlindungan bagi Ahli Waris Lainnya

Putusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan perlindungan terhadap asas *ordre public* atau ketertiban umum. Asas ini digunakan untuk mencegah diterapkannya hukum asing atau instrumen hukum asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan struktur hukum nasional Indonesia. Jika isi dari akta wasiat dianggap bertentangan dengan asas keadilan atau berpotensi menimbulkan konflik sosial, maka pengadilan Indonesia dapat menolak pelaksanaannya demi menjaga stabilitas sosial dan kedaulatan hukum dalam negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional tetap memiliki supremasi atas setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan wilayah Indonesia, termasuk dalam hal pembagian warisan.

5) Implikasi Terhadap Anak Angkat

Dalam hukum Indonesia, status anak angkat juga diatur secara ketat, terutama menyangkut aspek legalitas adopsi yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Jika anak angkat yang disebut dalam wasiat Tuan Agus tidak memiliki akta adopsi yang diakui oleh hukum Indonesia, maka statusnya sebagai ahli waris menjadi lemah. Dalam kondisi tersebut, pengadilan dapat memutuskan untuk menolak pemberian warisan penuh kepada anak angkat tersebut, kecuali jika diberikan dalam bentuk hibah atau *legatee* (penerima hibah berdasarkan wasiat) atas bagian yang tidak melanggar *legitieme portie*.

6) Penentuan Keabsahan Akta Wasiat

Apabila hakim menyatakan bahwa akta wasiat tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil/materiil menurut hukum Indonesia, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan warisan di Indonesia. Artinya, proses pembagian warisan akan kembali mengacu kepada hukum waris nasional, baik KUHPerdara (untuk non-Muslim) atau hukum Islam (untuk Muslim), tergantung pada status agama pewaris.

Sebaliknya, apabila hakim menyatakan akta tersebut sah secara formil dan substansial, maka anak angkat pewaris dapat melanjutkan permohonan pelaksanaan warisan (eksekusi) atas aset-aset yang ada di Indonesia. Namun, meskipun dinyatakan sah, hakim tetap dapat membatasi pelaksanaannya apabila isi wasiat tersebut melanggar ketentuan hukum nasional, seperti misalnya meniadakan *legitime portie* ahli waris sah.

Dengan demikian, kewenangan hakim Indonesia sangat penting dalam menilai keabsahan akta wasiat asing. Hakim tidak terikat sepenuhnya pada keabsahan akta menurut hukum negara asalnya, melainkan harus memastikan bahwa pelaksanaan akta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, terutama hukum waris Indonesia. Dalam kasus Tuan Agus, hakim berwenang menolak pelaksanaan wasiat apabila terbukti bertentangan dengan ketertiban umum atau mengabaikan hak ahli waris yang dilindungi secara hukum.

2. Apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap akta wasiat asing yang dinyatakan tidak sah atau dibatalkan di Indonesia?

Akta wasiat asing yang dibuat oleh pejabat berwenang di luar negeri dapat memiliki kekuatan hukum di Indonesia hanya apabila tidak bertentangan dengan hukum nasional dan telah melalui proses pengakuan atau legalisasi. Dalam hal pengadilan Indonesia menyatakan akta wasiat tersebut tidak sah atau dibatalkan, maka hal ini menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan, baik terhadap keberlakuan wasiat itu sendiri, pelaksanaan harta warisan, maupun perlindungan terhadap ahli waris yang sah di Indonesia.

Sebagaimana dalam kasus Tuan Agus, seorang WNI yang membuat akta wasiat di hadapan notaris di Belanda, lalu meninggalkan warisan berupa tanah, bangunan, dan deposito di Indonesia, dan mewariskan seluruh hartanya hanya kepada anak angkat berkewarganegaraan Belanda, tanpa menyebutkan anak kandungnya di Indonesia, maka putusan pengadilan Indonesia menjadi krusial dalam menentukan keabsahan dan akibat hukum dari akta tersebut.

Jika Putusan hakim Indonesia yang menyatakan tidak sah atau membatalkan akta wasiat asing seperti dalam kasus Tuan Agus yang membuat wasiat di Belanda namun menyangkut harta di Indonesia akan menimbulkan sejumlah akibat hukum yang signifikan, baik terhadap keberlakuan akta tersebut, distribusi warisan, maupun perlindungan terhadap pihak penerima wasiat.

Dalam kasus hipotetis Tuan Agus, aspek hukum Indonesia tetap relevan dalam proses pelaksanaan dan pengesahan wasiat tersebut di Indonesia. Ketika akta wasiat tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri oleh anak angkat untuk memperoleh pengesahan, namun ditentang oleh anak

kandung Tuan Agus dengan dalil formalitas dan keadilan hukum nasional, maka timbullah berbagai akibat hukum sebagai berikut:

a. Penilaian Keabsahan Akta Wasiat oleh Hakim

Dalam praktik hukum waris internasional, keabsahan suatu akta wasiat yang dibuat di luar negeri kerap menjadi persoalan penting ketika harta peninggalan pewaris berada di Indonesia. Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan akta wasiat asing tersebut, baik secara formil maupun materil, berdasarkan hukum nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan prinsip hukum perdata internasional.

1) Aspek Formil: Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Wasiat

Secara formil, akta wasiat dianggap sah apabila dibuat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum tempat dibuatnya (asas *locus regit actum*) maupun sesuai dengan hukum nasional apabila akan diberlakukan di Indonesia. Dalam Pasal 992 KUHPerdata disebutkan bahwa wasiat dapat dianggap sah bila dibuat menurut bentuk yang diakui oleh hukum negara tempat pembuatan akta tersebut¹¹⁹. Namun, ketika akan diberlakukan di Indonesia, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah bentuk dan prosedur pembuatan wasiat tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) Indonesia

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 992

2) Aspek Materil: Substansi Wasiat dan Kepatuhan terhadap Hukum Nasional

Selain aspek formil, hakim juga menilai keabsahan dari segi materil, yaitu isi dari akta wasiat itu sendiri. Wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti ketentuan tentang bagian mutlak ahli **waris** (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Jika isi wasiat bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka bagian tersebut dapat dibatalkan atau disesuaikan. Putusan ini menegaskan bahwa hakim Indonesia memiliki diskresi untuk menilai kembali keabsahan akta wasiat asing, dan tidak secara otomatis mengakui sahnya dokumen luar negeri yang akan berdampak pada objek hukum di Indonesia.

3) Konsekuensi Hukum dari Penilaian Hakim

Dengan tidak sahnya akta wasiat tersebut menurut putusan pengadilan, maka pembagian warisan dikembalikan kepada ketentuan pewarisan tanpa wasiat (*ab intestato*) sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata dan seterusnya. Ahli waris sah dalam hal ini istri dan anak-anak Tuan Agus berhak memperoleh bagian mereka secara proporsional, sedangkan pihak yang disebutkan dalam wasiat tidak memiliki dasar hukum untuk menerima warisan dari Tuan Agus di Indonesia.

b. Kehilangan Kekuatan Pembuktian dan Eksekusi

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap akta yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dan pelaksanaan hak harus memenuhi syarat formal maupun materiil sesuai hukum nasional. Akta wasiat, baik yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri, harus terlebih dahulu memenuhi unsur keabsahan formil, agar dapat menimbulkan akibat hukum. Jika pengadilan menyatakan bahwa akta wasiat asing tidak sah, maka otomatis akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya, serta tidak dapat dieksekusi atau digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pewarisan di Indonesia.

Jika hakim memutuskan bahwa akta wasiat asing tersebut tidak sah, maka akta tersebut kehilangan statusnya sebagai alat bukti yang dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Dalam hukum acara perdata Indonesia, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUHPerdara), namun apabila akta itu bertentangan dengan hukum nasional atau tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak di hadapan pengadilan Indonesia¹²⁰

Dalam hal akta tersebut menyatakan warisan hanya diberikan kepada anak angkat, sementara anak kandung sebagai ahli waris sah tidak disebutkan, maka hakim dapat menyatakan bahwa akta tersebut melanggar hak mutlak anak kandung berdasarkan ketentuan *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Akibatnya, akta

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118.

tersebut dianggap tidak berlaku di Indonesia, dan tidak dapat dieksekusi.

c. Warisan Akan Dibagi Menurut Sistem Pewarisan Tanpa Wasiat

Putusan pengadilan yang menyatakan akta wasiat asing tidak sah secara hukum di Indonesia memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap mekanisme pembagian warisan. Dalam sistem hukum Indonesia, apabila seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang sah menurut hukum nasional, maka mekanisme distribusi harta peninggalan akan tunduk pada sistem pewarisan *ab intestato* atau yang dikenal juga sebagai pewarisan menurut undang-undang. Sistem ini didasarkan pada ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 832 sampai dengan Pasal 1130, yang mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta bagaimana tata cara pembagian harta warisan dilakukan secara adil berdasarkan urutan kekerabatan dengan pewaris.

Dalam konteks kasus Tuan Agus, seorang Warga Negara Indonesia yang telah menetap selama dua dekade di Belanda, pewaris membuat sebuah akta wasiat di hadapan notaris asing untuk mewariskan seluruh harta peninggalannya kepada anak angkat yang berkewarganegaraan Belanda. Sementara itu, anak kandungnya yang tinggal di Indonesia justru tidak dicantumkan dalam akta tersebut. Ketika anak angkat tersebut mengajukan legalisasi akta wasiat ke Pengadilan

Negeri Indonesia, gugatan dari anak kandung membuahkan putusan bahwa akta tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan formil dan materil hukum Indonesia, baik dari segi bentuk, kewenangan pejabat pembuat, maupun aspek keadilan bagi ahli waris sah. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, prinsip utama dalam pewarisan tanpa wasiat adalah bahwa warisan diberikan kepada para kerabat sedarah (baik garis lurus ke atas maupun ke bawah) serta pasangan hidup pewaris. Pasal 832 KUH Perdata secara eksplisit menyebutkan:

“Yang berhak mewaris ialah para keluarga sedarah menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, dan suami atau istri yang hidup terlama dari pewaris.”¹²¹

Pasal ini mengatur bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang sah, maka warisan akan dibagikan kepada ahli waris sah berdasarkan urutan hubungan keluarga, dimulai dari anak-anak kandung dan pasangannya, kemudian jika tidak ada, dilanjutkan ke orang tua, saudara kandung, dan seterusnya. Sistem ini berfungsi untuk menjamin adanya distribusi warisan secara adil sesuai dengan prinsip kekeluargaan dalam masyarakat hukum perdata.

Menurut Subekti, dalam pewarisan *ab intestato*, hukum secara otomatis menunjuk siapa yang menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian mereka, tanpa diperlukan persetujuan dari pihak-pihak lain atau wasiat dari pewaris,

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832.

sehingga sistem ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat kepada para ahli waris sah¹²²

1) Implikasi Ketiadaan Wasiat yang Sah dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam ilustrasi kasus Tuan Agus, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di Belanda, membuat sebuah akta wasiat di hadapan notaris Belanda untuk mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkat yang berkewarganegaraan Belanda, dan tidak mencantumkan anak kandungnya yang tinggal di Indonesia. Namun, karena akta tersebut dibuat di luar negeri oleh pejabat asing dan tidak memenuhi formalitas hukum Indonesia, pengadilan menyatakan bahwa akta wasiat tersebut tidak sah.

Keputusan pengadilan ini membawa konsekuensi hukum bahwa harta peninggalan Tuan Agus yang berada di Indonesia akan dianggap tidak memiliki wasiat yang berlaku, dan oleh karena itu, sistem hukum waris tanpa wasiat (*ab intestato*) yang akan digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

2) Sistem Pewarisan Tanpa Wasiat dalam KUH Perdata

Sistem waris *ab intestato* mengatur pembagian harta waris berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, serta mengatur urutan prioritas berdasarkan

¹²² Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 113

garis keturunan. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menerima warisan tanpa wasiat adalah:

“Yang berhak mewaris ialah para keluarga sedarah menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, suami atau istri yang hidup terlama.”¹²³

Dalam sistem ini, anak kandung dari Tuan Agus menempati posisi sebagai ahli waris prioritas utama, dan apabila tidak terdapat wasiat sah, maka ia memiliki hak hukum untuk menerima pembagian harta warisan secara penuh atau proporsional sesuai ketentuan undang-undang.

3) Anak Angkat dan Ketiadaan Hak Waris secara Otomatis

Dalam kasus ini, penerima wasiat yang ditunjuk oleh Tuan Agus adalah anak angkat yang berkewarganegaraan Belanda. Namun, dalam hukum waris Indonesia, anak angkat tidak otomatis memperoleh kedudukan sebagai ahli waris jika tidak terdapat dasar hukum yang kuat, seperti pengangkatan anak yang sah secara hukum Indonesia (misalnya, melalui penetapan pengadilan atau pencatatan sipil). Jika tidak ada bukti pengangkatan anak yang sah menurut hukum Indonesia, maka anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris ab intestato, dan tidak berhak atas harta warisan Tuan Agus yang berada di Indonesia.

¹²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832.

4) Pengaturan Golongan Ahli Waris

KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam beberapa golongan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Golongan I: Anak dan keturunannya, suami atau istri pewaris yang masih hidup, mereka mempunyai prioritas utama dalam pembagian warisan.
- b) Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris, golongan ini dipilih jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I
- c) Golongan III: Kakek-nenek dan leluhur ke atas, golongan ini dipilih apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan I maupun golongan II
- d) Golongan IV: Saudara dari kakek-nenek (keturunan horizontal), ini jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari tiga golongan sebelumnya, maka warisan jatuh kepada paman, bibi, dan keturunan saudara dari kakek-nenek.

Dalam kasus Tuan Agus, anak kandung termasuk Golongan I, sehingga memiliki hak atas seluruh harta warisan secara penuh apabila tidak terdapat ahli waris lain dalam golongan yang sama. Apabila anak kandung adalah satu-satunya ahli waris, maka seluruh harta peninggalan akan menjadi miliknya, sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata:

“Anak-anak atau keturunan mereka, betapapun juga derajatnya, menggantikan pewaris dalam semua hak dan kewajiban sebagai ahli waris.”¹²⁴

5) Distribusi Harta Waris Berdasarkan Sistem *Ab Intestato*

Ketika wasiat dianggap tidak berlaku, maka harta warisan akan dihitung dan dibagi sesuai aturan pembagian dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menunjuk ahli waris berdasarkan sistem waris tanpa wasiat, dan dapat mengeluarkan penetapan ahli waris yang memberikan hak atas seluruh atau sebagian harta warisan kepada pihak yang sah secara hukum (anak kandung). Tidak ada keharusan bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat asing yang telah dinyatakan tidak sah, karena wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak.

Jika hanya terdapat satu orang ahli waris sah, yaitu anak kandung, maka seluruh harta pewaris akan menjadi miliknya secara penuh. Namun, jika terdapat beberapa anak, maka pembagian dilakukan secara merata sesuai dengan prinsip hukum perdata¹²⁵

¹²⁴ KUH Perdata, Pasal 852.

¹²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.72

6) Kedudukan Anak Kandung Sebagai Ahli Waris Prioritas

Dalam sistem ab intestato, anak kandung dari pewaris termasuk dalam golongan ahli waris pertama (Golongan I). Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, anak-anak sah dari pewaris menggantikan pewaris dalam semua hak dan kewajiban sebagai ahli waris. Mereka memperoleh bagian yang setara dan memiliki kedudukan hukum yang paling kuat dibandingkan dengan golongan ahli waris lainnya¹²⁶

Dalam kasus Tuan Agus, anak kandung memiliki kedudukan hukum yang tak tergantikan, karena ia merupakan ahli waris dalam hubungan darah langsung dengan pewaris. Terlebih lagi, karena akta wasiat telah dinyatakan tidak sah, maka satu-satunya dasar hukum untuk mengatur pembagian warisan adalah melalui sistem ab intestato, di mana anak kandung mendapatkan haknya secara penuh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Maria SW Sumardjono, sistem pewarisan dalam KUH Perdata menganut prinsip kekeluargaan dan keadilan, di mana keluarga inti pewaris, terutama anak-anak, harus mendapatkan perlindungan hukum maksimal dalam distribusi warisan, terutama ketika tidak ada wasiat yang sah¹²⁷

¹²⁶ KUHPdata, Pasal 852.

¹²⁷ Maria SW Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 177.

7) Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris Sah

Keputusan untuk membagi warisan menurut sistem ab intestato memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya ahli waris sah yang dirugikan oleh wasiat yang dianggap cacat hukum. Dalam kasus ini, anak kandung Tuan Agus sebagai ahli waris sah memiliki perlindungan hukum yang kuat karena posisinya dijamin oleh KUH Perdata dan didukung oleh asas hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga merupakan pelaksanaan asas keadilan substantif, karena sistem hukum nasional menjamin bahwa harta kekayaan di Indonesia tidak dapat dialihkan kepada pihak lain melalui dokumen asing yang tidak memenuhi ketentuan hukum nasional.

Diberlakukannya sistem pewarisan tanpa wasiat dalam kondisi ini juga merupakan penerapan dari asas kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang menyatakan akta wasiat tidak sah telah memberikan ruang hukum bagi anak kandung untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris sah, dan menolak klaim pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum sesuai sistem nasional.

Menurut jurnal hukum yang ditulis oleh Herlien Budiono, pewarisan tanpa wasiat merupakan sarana

untuk menghindari konflik keluarga dan memberikan distribusi yang transparan, terstruktur, dan berbasis norma hukum positif yang berlaku di Indonesia¹²⁸

d. Implikasi Putusan Terhadap Harta Warisan di Indonesia

Putusan hakim yang membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu akta wasiat asing memiliki dampak langsung terhadap keberadaan dan status hukum harta warisan di Indonesia. Dalam konteks pewarisan lintas negara, harta peninggalan yang berada di wilayah Indonesia tetap tunduk pada hukum nasional, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Oleh karena itu, meskipun wasiat dibuat sah di luar negeri, penerapannya terhadap objek waris di Indonesia tetap harus dinilai berdasarkan hukum Indonesia.

1) Perubahan Status Kepemilikan Harta Warisan

Salah satu implikasi utama dari pembatalan akta wasiat asing adalah gugurnya dasar hukum pengalihan hak atas harta warisan. Ketika akta wasiat tidak diakui atau dibatalkan oleh pengadilan Indonesia, maka dokumen tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk balik nama atau pengalihan hak atas aset-aset pewaris yang ada di Indonesia. Hal ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan, deposito, saham, maupun benda bergerak lainnya.

¹²⁸ Herlien Budiono, 2007, "Kepastian Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Waris," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14 No. 2, hlm. 253.

2) Pengembalian Proses Pewarisan pada Hukum Waris Nasional

Putusan pembatalan tersebut juga mengembalikan mekanisme pembagian warisan kepada sistem hukum waris nasional, dalam hal ini ketentuan pewarisan tanpa wasiat atau ab intestato. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, yang menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan sah pewaris. Dalam kasus ini, harta milik Tuan Agus dibagi kepada istri dan anak-anaknya, bukan kepada pihak yang ditunjuk dalam wasiat asing tersebut. Penerapan sistem ab intestato ini mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sah, terutama dalam hal *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Artinya, sekalipun pewaris bermaksud memberikan hartanya kepada pihak lain, hak mutlak ahli waris tidak dapat diabaikan oleh wasiat yang bertentangan dengan hukum nasional¹²⁹

e. Dampak Terhadap Harmonisasi Hukum Internasional

Putusan hakim Indonesia yang membatalkan atau menolak mengesahkan akta wasiat asing seperti dalam kasus Tuan Agus memiliki dampak penting terhadap upaya harmonisasi hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum waris lintas negara. Dalam praktiknya, harmonisasi hukum adalah upaya untuk menciptakan keselarasan antar

¹²⁹ Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara): "Para waris dalam garis lurus menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak dari warisan yang tidak dapat diabaikan oleh suatu wasiat."

sistem hukum berbagai negara agar tidak terjadi konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum, terutama ketika objek waris dan para pihak berada di lintas negara.

Secara teori, sistem hukum internasional menganut prinsip *comity of nations*, yakni asas saling menghormati antara negara terhadap hukum dan dokumen yang dibuat secara sah di negara lain. Akta wasiat yang dibuat di Belanda, misalnya, dianggap sah menurut hukum setempat. Namun, ketika akta tersebut hendak diberlakukan di Indonesia, prinsip kedaulatan hukum nasional tetap diutamakan, terutama apabila isi atau bentuk dokumen tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia atau mengabaikan prinsip ketertiban umum (*ordre public*).¹³⁰

Perbedaan standar formalitas wasiat di tiap negara menjadi tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi. Belanda, sebagai negara asal pembuatan akta dalam kasus ini, mengakui sistem hukum yang lebih longgar terhadap pewarisan kepada anak angkat atau pihak ketiga. Sementara Indonesia masih mempertahankan konsep bagian mutlak (*legitime portie*) dan pembatasan terhadap siapa saja yang berhak menerima warisan menurut sistem kekeluargaan. Perbedaan ini membuat hakim Indonesia harus berhati-hati dalam menilai legalitas dokumen asing. Kurangnya mekanisme yang terintegrasi antara negara dalam mengatur pengakuan akta publik lintas batas

¹³⁰ Sudargo Gautama, 1996, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 224–225.

menyebabkan putusan pengadilan nasional bisa menjadi penghambat harmonisasi hukum internasional.

3. Analisis Terhadap Ilustrasi Kasus

a. Latar Belakang Ilustrasi Kasus

Kasus Tuan Agus menggambarkan situasi kompleks dalam hukum waris lintas negara, di mana seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri membuat wasiat secara resmi di hadapan notaris asing. Dalam ilustrasi tersebut, Tuan Agus telah tinggal selama lebih dari dua puluh tahun di Belanda dan menyusun sebuah akta wasiat di hadapan notaris di negara tersebut. Dalam wasiatnya, seluruh harta warisan yang berada di Indonesia – seperti tanah, bangunan, dan deposito – diwariskan kepada anak angkatnya yang merupakan warga negara Belanda. Sementara itu, anak kandung Tuan Agus yang masih tinggal di Indonesia tidak disebutkan sebagai ahli waris dalam wasiat tersebut.

Setelah Tuan Agus meninggal dunia, anak angkatnya mengajukan permohonan ke pengadilan Indonesia agar akta wasiat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan. Namun, anak kandungnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa akta tersebut melanggar hak warisnya sebagai ahli waris sah menurut hukum nasional. Perselisihan ini pun sampai ke tangan hakim Indonesia untuk diputuskan.

b. Penerapan Asas *Lex Situs* dan *Lex Fori*

Dalam menganalisis perkara ini, prinsip hukum waris internasional yang berlaku adalah *lex situs*, yakni bahwa segala hal yang berkaitan dengan benda tetap (*immovable goods*) seperti tanah

dan bangunan tunduk pada hukum negara tempat benda itu berada. Oleh karena itu, meskipun akta wasiat Tuan Agus dibuat secara sah menurut hukum Belanda, objek-objek wasiat yang terletak di Indonesia tetap tunduk pada hukum waris Indonesia.¹³¹ Hakim Indonesia dalam hal ini akan mengacu pada *lex fori* (hukum tempat pengadilan berada), karena proses penyelesaian dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Maka, tidak hanya bentuk formal wasiat yang diuji, tetapi juga substansi wasiat harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional,

c. Pelanggaran terhadap Hak Legitimaris

Anak kandung Tuan Agus merupakan ahli waris sah menurut hukum Indonesia yang termasuk dalam golongan pertama (Pasal 832 KUH Perdata), sehingga berhak atas *legitime portie* atau bagian mutlak dari warisan yang tidak bisa dihapuskan oleh pewaris melalui akta wasiat¹³² Dengan mengesampingkan anak kandung dalam akta wasiat tersebut, pewaris telah melanggar ketentuan Pasal 913 KUH Perdata yang menyebutkan:

"Legitime portie adalah bagian dari harta peninggalan yang menurut undang-undang harus diberikan kepada para ahli waris menurut garis lurus ke bawah, dan tidak dapat diabaikan oleh wasiat."

Dengan demikian, hakim memiliki dasar hukum kuat untuk menyatakan bahwa akta wasiat yang tidak memberikan bagian kepada anak kandung bertentangan dengan hukum nasional dan

¹³¹ .H.C. Morris, 1984, *The Conflict of Laws*, 6th ed., Sweet & Maxwell, London, hlm. 398.

¹³² KUH Perdata, Pasal 832 dan Pasal 913.

harus dibatalkan sebagian atau seluruhnya demi melindungi hak waris anak kandung tersebut.

d. Status Anak Angkat Asing dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hal penting lain yang harus dianalisis adalah status anak angkat asing yang menjadi penerima utama wasiat. Dalam hukum Indonesia, pengangkatan anak asing oleh WNI tidak serta merta menimbulkan akibat hukum waris kecuali telah diakui atau ditetapkan oleh pengadilan di Indonesia. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, pengangkatan anak secara sah menurut hukum asing belum tentu diakui sebagai hubungan keperdataan dalam hukum Indonesia.

e. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum Nasional

Kewenangan Putusan hakim untuk membatalkan akta wasiat dan menetapkan pembagian warisan menurut sistem pewarisan tanpa wasiat juga mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak hukum warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas umum dalam hukum, yaitu bahwa pewaris tidak boleh bertindak sewenang-wenang mengabaikan hak anak kandung hanya karena hubungan pribadi atau emosional dengan pihak lain. Kewenangan ini mencakup penilaian formal dan substansi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum¹³³

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi harus

¹³³ Trubus Wahyudi, 2022, "Kewenangan Hakim terhadap Akta Wasiat Asing dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Akta*, Vol. 9 No. 4, hal. 77–94.

menjadi alat untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat¹³⁴ dalam hal ini, keputusan untuk membatalkan akta wasiat asing mencerminkan keberpihakan hukum pada keadilan sosial dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia.



¹³⁴ Satjipto Rahardjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, simpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Dalam kasus Tuan Agus, hakim Indonesia berwenang penuh menilai keabsahan akta wasiat asing, meskipun dibuat sah di hadapan notaris luar negeri, karena objek warisan berada di wilayah hukum Indonesia. Akta wasiat dari notaris Belanda yang menunjuk anak angkat sebagai ahli waris tunggal dapat dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak memenuhi syarat formil Pasal 875 KUHPdata;
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan hak anak kandung menurut Pasal 832 dan 913 KUHPdata;
 - c. Tidak melalui prosedur legalisasi/pengakuan dokumen asing sesuai hukum administrasi.

Kewenangan hakim meliputi pengakuan formal dan penilaian substansi, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan di Indonesia.

2. Putusan hakim yang membatalkan akta wasiat asing di Indonesia berdampak langsung pada proses pewarisan dan status harta peninggalan. Dalam kasus Tuan Agus, pembatalan wasiat yang menunjuk anak angkat sebagai ahli waris tunggal menimbulkan akibat hukum:

- a. Gugurnya kekuatan eksekutorial akta, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengklaim atau mengalihkan aset di Indonesia;
- b. Berlakunya kembali pewarisan ab intestato sesuai Pasal 832 dan 913 KUHPerdara, dengan pembagian kepada anak kandung pewaris;
- c. Hilangnya hak anak angkat atas warisan karena tidak diakui sebagai ahli waris menurut undang-undang;
- d. Potensi sengketa antara pihak yang merasa berhak secara moral dan pihak yang sah menurut hukum.

Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya membatalkan dokumen asing, tetapi juga menetapkan siapa yang sah menerima warisan serta memastikan penerapan prinsip hukum nasional dalam pewarisan lintas negara.

B. Saran

1. Perlu Adanya Pengaturan yang Lebih Tegas Mengenai Pengakuan Akta WasiatAsing Pemerintah Indonesia sebaiknya menetapkan regulasi yang lebih eksplisit mengenai prosedur pengakuan dan pelaksanaan akta wasiat asing yang berkaitan dengan objek warisan di Indonesia. Penting untuk dapat memberikan kepastian hukum ditujukan untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang menyusun wasiat, serta melindungi hak ahli waris di dalam negeri.
2. Harmonisasi Hukum Internasional dan Nasional dalam Pewarisan LintasNegara, Pengadilan Indonesia diharapkan mengembangkan pendekatan yang tidak semata-mata formalistik, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam konteks hukum internasional. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional terkait waris lintas negara.

LAMPIRAN

SURAT WASIAT

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2022, bertempat di Amsterdam, Kerajaan Belanda, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Santoso
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 12 Desember 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Herengracht 452, 1017 CA Amsterdam, Belanda

Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kehendak terakhir saya berupa **wasiat**, sebagai berikut:

Pasal 1

Saya menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan saya, baik berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta.
2. Deposito dan rekening bank pada beberapa bank di Indonesia dan Belanda.
3. Saham dan aset bergerak lainnya.

akan saya wariskan sepenuhnya kepada:

Nama : Maria van Dijk
Tempat/Tanggal Lahir : Rotterdam, 15 Mei 1990
Kewarganegaraan : Belanda
Status : Anak angkat saya berdasarkan penetapan pengadilan Belanda tanggal 20 Agustus 2005.

Pasal 2

Dengan adanya wasiat ini, maka anak kandung saya yang bernama Budi Santoso (lahir di Semarang, 5 Mei 1995, WNI, tinggal di Semarang) tidak memperoleh bagian warisan apapun dari harta peninggalan saya.

Pasal 3

Apabila pada saat wasiat ini dilaksanakan terdapat peraturan hukum yang mengatur lain mengenai keberlakuan wasiat atau hak ahli waris tertentu, maka saya menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 4

Saya menunjuk Mr. Pieter van den Berg , Notaris berkebangsaan Belanda yang berkedudukan di Amsterdam, sebagai pejabat yang menyimpan, mengesahkan, dan menjaga akta wasiat ini sesuai ketentuan hukum Kerajaan Belanda.

Penutup

Wasiat ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan ditandatangani di hadapan notaris dan saksi-saksi yang sah menurut hukum.

Dibuat di: Amsterdam, Belanda

Pada tanggal: 10 Januari 2022

Pewaris



Agus Santoso

Notaris



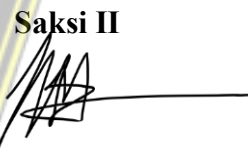
Mr. Pieter van den Berg

Saksi I



Hendrikus Johannes Bakker

Saksi II



Maria Louise van Dam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abu Daud, Sunan Abu Daud, Darul Fikr, Beirut, 1994, Hal 506.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 91.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 94.
- Amir Syarifuddin, 2006 *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, Hal. 178.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 81-82.
- Beni Ahmad Saebani, 2011, *Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, Hal. 49
- Beni Ahmad Saebani, 2011, *Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, Hal. 174
- Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 95.
- Dudu Duswara Machmudin, 2006, *Peranan Keyakinan hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, IKAHI, Jakarta. Hal 51.
- Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 29.
- H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 82.
- H.C. Morris, 1984, *The Conflict of Laws*, 6th ed., Sweet & Maxwell, London, Hal. 398.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Hal. 251.
- Iman Sudiyat, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 234
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 273.
- J.H.C. Morris, 1984, *The Conflict of Laws*, 6th ed., London: Sweet & Maxwell, Hal. 398.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 33.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hal. 46.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 218.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 219.

- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 421
- Maria SW Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal. 177.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, 2016, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adiatma Press: Jakarta, Hal.21.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1879, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, Hal. 11.
- R. Soepomo, 1985, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 128
- R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 120.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Hukum Waris*, Surabaya: Airlangga University Press, Hal.73
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, Hal. 4.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris*, Surabaya: Airlangga University Press, Hal.72
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Hukum Waris Perdata Barat*, Surabaya: Airlangga University Press, Hal. 78.
- R. Subekti, 2002 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 66.
- R. Subekti, 2002 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 101.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 102.
- R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 94.
- R. Subekti & Tjitrosudibi, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, Hal. 112.
- Ridwan Khairandy, 2012, *Pembuktian dalam Hukum Perdata*, Yogyakarta: FH UII Press, Hal. 95.
- Rusdi malik, 2000, *Penemu Agama dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisaksi, Jakarta, Hal. 5
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 142.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, Hal. 114.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, Hal. 120.
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 142.
- Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 124
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 54.

- Satjipto Rahardjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 58.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal.53
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 10.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta, Hal. 51.
- Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 111.
- Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 113
- Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, Hal. 528
- Sudargo Gautama, 1996, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, Hal. 224–225.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 118.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 122.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 129
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Waris Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 87.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hal.225
- Syaeful Bahri, 2017 “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda pada Testament yang Dibuat di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan”, Thesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hal. 1.
- Syahril Sofyan, 2011, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, Hal. 5.
- Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, Hal. 7
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku II Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal. 130.
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku II Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal. 274.
- Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, Hal. 63.
- Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, Hal. 76.
- Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Hal. 92.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, Hal. 54.
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Waris Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 88

B. Jurnal dan Karya Tulis Imiah:

Achmad Edi Subiyanto, 2012, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, No.4, Vol. 9, Hal 1.

Arlianti Imaria Simanjuntak, 2015, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat”, *Jurnal Magister Kenotariatan*.

Dewi Handayani, 2017, “Pembatalan Wasiat oleh Pengadilan Karena Adanya Cacat Kehendak”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.1, Vol. 47, Hal. 55–66.

Herlien Budiono, 2007, “Kepastian Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Waris,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 14 , Hal. 253.

Immanuel Christophel Liwe, 2014, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, No. 1 Vol. 3, Hal. 1.

Moh. Syamsul Mu’arif, 2015, “Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)”, No. 2, Vol. 3.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 2003, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, Beirut: Dar Ibn Katsir, Hal. 182.

Nuza, “Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan”, *Jurnal Al-Qhadau*, No 2 ,Vol. 2.

Trubus Wahyudi, 2020, “Konsekuensi Hukum Perjanjian dalam Bisnis Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1, Vol. 7, April 2020, Hal. 65.

Trubus Wahyudi, 2020, “Legal Consequences of Agreement in Islamic Economic Business”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1, Vol. 7, Hal. 65–72.

Trubus Wahyudi, 2020, “Konsekuensi Hukum Perjanjian dalam Bisnis Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1, Vol. 7, Hal. 66.

Trubus Wahyudi, 2020, “Konsekuensi Hukum Perjanjian dalam Bisnis Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1, Vol. 7, Hal. 69.

Trubus Wahyudi, 2022, “Hakikat Konsep Rasionalitas dalam Mengontrak Bisnis Ekonomi Islam”, *Jurnal AKTA*, No. 4, Vol. 9, Hal. 472–484.

Trubus Wahyudi, “Kewenangan Hakim terhadap Akta Wasiat Asing dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Akta*, Vol. 9 No. 4 (2022): 77–94

C. Al Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

D. Peraturan Peundang Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, selanjutnya disebut KUHPerdata, Jakarta: PT Intermedia, 2004.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Permenlu No. 5 tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Dokumen Publik Asing.

Peraturan Presiden tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Perpres No. 2 Tahun 2021.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014, selanjutnya disebut UUNJN perubahan tahun 2014

D. Internet:

<http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105> diakses pada tanggal 03/02/2025 Pukul 14.:36 WIB

<https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html> diakses pada tanggal 14/07/2025 WIB

<https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/Download/28720/20092> diakses pada tanggal 24/02/2025 pada Pukul 19:21 WIB

https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/11/UU_NO_48_2009-1.pdf diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 14.54 WIB

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180> diakses pada tanggal 05 April 2025 pukul 14.45 WIB

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.40 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/> diakses pada 21/06/2025 pukul 09.12

<https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> diakses pada tanggal 29 April 2025 pukul 15.25 WIB

<https://www.regulasip.id/book/1055/read> Diakses pada 07/07/2025 pukul 09.52 WIB

Mariotedja, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com diakses pada 03 Febuari 2025 pukul 15.19